

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**EVALUASI PROGRAM UNIT USAHA SIMPAN PINJAM DALAM
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KAMPUNG
LUBUK DALAM KECAMATAN LUBUK DALAM KABUPATEN SIAK**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Pemerintahan
Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau*



IRLAN IRAWAN
NPM : 157310136

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
PEKANBARU**

2020

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI.....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH	xiv
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	17
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	18
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA BERPIKIR	19
A. Studi Kepustakaan	19
1. Konsep Ilmu Pemerintahan	19
2. Konsep Pemerintahan	20
3. Konsep Manajemen Pemerintahan	22
4. Konsep Desa Dan Pemerintahan Desa	23
5. Konsep Kesejahteraan	25
6. Konsep Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	27
7. Konsep Kebijakan	30
8. Konsep Evaluasi	31
B. Penelitian Terdahulu	35
C. Kerangka Pikir	36
D. Konsep Operasional	38
E. Operasional Variabel	41
BAB III METODE PENELITIAN	42
A. Tipe Penelitian	42
B. Lokasi Penelitian	43
C. Informan Penelitian	43
D. Teknik Penarikan Informan	44
E. Jenis Dan Sumber Data	44

F. Teknik Pengumpulan Data	45
G. Teknik Analisis Data	47
H. Jadwal Kegiatan Penelitian	48

BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN 49

A. Sejarah Singkat Kampung Lubuk Dalam	49
B. Keadaan Penduduk	50
C. Keadaan Sosial Dan Ekonomi	50
D. Gambaran Umum Pemerintahan Kampung Lubuk Dalam	53
E. Sejarah Badan Usaha Milik Kampung Lubuk Dalam	54
F. Visi Dan Misi Badan Usaha Milik Kampung Lubuk Dalam	55
G. Struktur Badan Usaha Milik Kampung Lubuk Dalam Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak	56

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 57

A. Identitas Informan	57
B. Program Unit Usaha Simpan Pinjam Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kampung Lubuk Dalam Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak	60
1. Indikator Input	60
2. Indikator Proses	71
3. Indikator Output	84
4. Indikator Outcome	91
C. Faktor Penghambat Evaluasi Program Unit Usaha Simpan Pinjam Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kampung Lubuk Dalam Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak	98

BAB VI PENUTUP 104

A. Kesimpulan	104
B. Saran	105


DAFTAR PUSTAKA 107

DAFTAR TABEL

Halaman

Table I.1	Jumlah Anggota Yang Mengikuti Program Unit Usaha Simpan Pinjam BUMKam Kampung Lubuk Dalam Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak	12
Table I.2	Jumlah Realisasi Pinjaman Program Unit Usaha Simpan Pinjam BUMKam Kampung Lubuk Dalam Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak	13
Table I.3	Data Statistik Para Peminjam Modal Program Unit Usaha Simpan Pinjam BUMKam Kampung Lubuk Dalam Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak Tahun 2016	14
Table I.4	Data Statistik Para Peminjam Modal Program Unit Usaha Simpan Pinjam BUMKam Kampung Lubuk Dalam Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak Tahun 2017	14
Table I.5	Data Statistik Para Peminjam Modal Program Unit Usaha Simpan Pinjam BUMKam Kampung Lubuk Dalam Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak Tahun 2018	15
Table I.6	Jumlah Tunggakan Para Peminjam Modal Program Unit Usaha Simpan Pinjam BUMKam Kampung Lubuk Dalam Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak	15
Table II.1	Penelitian Terdahulu	35
Table II.2	Operasional Variabel Penelitian Tentang Evaluasi Program Unit Usaha Simpan Pinjam Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kampung Lubuk Dalam Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak	41
Tabel III.1	Jadwal Kegiatan Penelitian	48
Table IV.I	Keadaan Penduduk Kampung Lubuk Dalam Berdasarkan Mata Pencapaian	51
Table IV.2	Tingkat Pendidikan Masyarakat Kampung Lubuk Dalam	52

Table IV.3 Jenis Sarana Pendidikan Di Kampung Lubuk Dalam	52
Table IV.4 Sarana/Prasarana Kampung Lubuk Dalam	53
Table IV.5 Aparat Pemerintah Kampung Lubuk Dalam	54
Table V.1 Identitas Informan Berdasarkan Umur	57
Table V.2 Identitas Informan Berdasarkan Jenis Kelamin	58
Table V.3 Identitas Informan Berdasarkan Jenjang Pendidikan	58
Table V.4 Identitas Informan Berdasarkan Pekerjaan	59



DAFTAR GAMBAR

Halaman

- Gambar II.1** Kerangka Pikiran Penelitian Tentang Evaluasi Program Unit Usaha Simpan Pinjam Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kampung Lubuk Dalam Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak37
- Gambar IV.1** Struktur Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) Kampung Lubuk Dalam Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak56

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

EVALUASI PROGRAM UNIT USAHA SIMPAN PINJAM DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KAMPUNG LUBUK DALAM KECAMATAN LUBUK DALAM KABUPATEN SIAK

ABSTRAK

IRLAN IRAWAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Evaluasi Program Unit Usaha Simpan Pinjam Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di kampung Lubuk Dalam Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak dan Faktor Penghambat Evaluasi Program Unit Usaha Simpan Pinjam Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kampung Lubuk Dalam Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak. Indikator penilaian suatu program yang digunakan meliputi *input, proses, outputs, outcomes*. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Informan dalam penelitian ini adalah Direktur, Sekretaris, Bendahara, Staf Analisis Kredit dan dua orang nasabah Program Unit Usaha Simpan Pinjam Badan Usaha Milik Kampung Lubuk Dalam. Penelitian ini menggunakan teknik pemilihan informan dengan *purposive sampling* yang merupakan bagian dari *Nonprobability Sampling*, *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti. Jenis dan teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu data primer yang menggunakan teknik wawancara serta data sekunder yang menggunakan teknik observasi. Berdasarkan teknik analisis ini peneliti menilai dan menyimpulkan bahwa Program Unit Usaha Simpan Pinjam Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kampung Lubuk Dalam Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak dapat dikatakan belum berjalan dengan optimal. Hal ini berdasarkan analisis terhadap empat indikator evaluasi yang belum optimal terkait dengan kualitas pengelola, sarana/prasarana dan peralatan teknologi, ketepatan dalam peminjaman modal, denda penunggak pinjaman dan masih banyak kendala-kendala terhadap Program Unit Usaha Simpan Pinjam Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kampung Lubuk Dalam Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak. Pengelola Badan Usaha Milik Kampung Lubuk Dalam harus lebih efektif dan efisien dalam menjalankan tugasnya, sehingga Program Unit Usaha Simpan Pinjam Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kampung Lubuk Dalam Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak berjalan dengan optimal.

Kata Kunci : Evaluasi, Program Unit Usaha Simpan Pinjam, Kesejahteraan Masyarakat

**EVALUATION OF SAVINGS AND LOAN BUSINESS UNIT PROGRAMS
IN IMPROVING COMMUNITY WELFARE IN LUBUK KAMPUNG IN
LUBUK DISTRICT IN SIAK DISTRICT**

ABSTRACT

IRLAN IRAWAN

This study aims to determine the Evaluation of Savings and Loans Business Unit Programs in Improving Community Welfare in Lubuk Dalam Village in Lubuk Subdistrict in Siak Regency and Obstacles to Evaluation of Savings and Loans Business Unit Programs in Improving Community Welfare in Lubuk Sub-District in Lubuk Sub-District in Siak District. The assessment indicators of a program used include inputs, processes, outputs, outcomes. The research method used is qualitative with a qualitative descriptive approach. Informants in this study were the Director, Secretary, Treasurer, Credit Analyst Staff and two customers of the Savings and Loans Business Unit of the Lubuk Dalam Owned Enterprises. This research uses informant selection technique with purposive sampling which is a part of Nonprobability Sampling, purposive sampling is a sampling technique of data sources with certain considerations, for example, the person who is considered to know the most about what we expect, so that it will be easier for researchers to explore objects/social situations researched. Types and data collection techniques used are primary data using interview techniques and secondary data using observation techniques. Based on this analysis technique the researchers assessed and concluded that the Savings and Loans Business Unit Program in Improving Community Welfare in Lubuk Dalam Sub-District Lubuk Dalam Siak District could be said to be not running optimally. This is based on an analysis of four non-optimal evaluation indicators related to the quality of managers, facilities/infrastructure and technological equipment, accuracy in loan capital, loan delinquency fines and many obstacles to the Savings and Loan Business Unit Program in Improving Community Welfare in Kampung Lubuk In Lubuk Subdistrict In Siak Regency. The manager of Lubuk Dalam Village Owned Enterprises must be more effective and efficient in carrying out their duties, so that the Savings and Loans Business Unit Program in Improving Community Welfare in Lubuk Dalam Village Lubuk Dalam District in Siak Regency is running optimally.

Keywords: Evaluation, Savings and Loans Business Unit Program, Public Welfare

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah Negara Kesatuan yang menganut asas desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah.

Terselenggaranya pemerintahan yang baik merupakan persyaratan bagi setiap pemerintahan yang mewujudkan aspirasi masyarakat dan untuk mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan bernegara. Salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata, material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD RI 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berkedaulatan rakyat. Titik berat pembangunan diletakkan pada bidang ekonomi yang merupakan penggerak utama pembangunan seiring dengan kualitas sumber daya manusia dan didorong secara saling memperkuat, saling terkait, dan terpadu dengan pembangunan bidang-bidang lainnya yang dilaksanakan selaras, serasi dan seimbang guna keberhasilan pembangunan dibidang ekonomi dalam

rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan nasional. Bertitik tolak pada pembangunan tersebut, maka pemerintah dan rakyat Indonesia mempunyai kewajiban untuk menggali, mengelola dan membina kekayaan alam tersebut guna mencapai masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan undang-undang dasar 1945 pasal 33.

Keberhasilan pembangunan dapat terjadi apabila tersedia sumber daya manusia yang berkualitas, trampil, dan respon terhadap tuntutan masyarakat. Diharapkan pula aktor pembaruan tersebut mampu mempertanggung jawabkan semua kegiatan dimata publik secara transparansi baik fisik maupun non fisik, bahkan yang berkaitan langsung dengan penggunaan anggaran.

Pemerataan pembangunan merupakan suatu keharusan dan tanggung jawab pemerintah agar tidak terjadi kecemburuan sosial yang berdampak kepada sebuah tindak kriminalitas dan perlawanan masyarakat kepada pemerintah yang dapat menyebabkan munculnya bermacam-macam anggapan negatif dan rendahnya martabat serta wibawa pemerintah dimata masyarakat.

Salah satu fungsi pemerintah adalah mengadakan atau melakukan pemberdayaan, pemberdayaan dalam hal ini dapat dilakukan pada aspek pemberdayaan aparatur negara dan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, salah satunya melalui kegiatan antara lain peningkatan prakarsa dan swadaya masyarakat, perbaikan lingkungan dan perumahan, pengembangan usaha ekonomi Desa, pengembangan lembaga keuangan Desa, serta kegiatan-kegiatan lain yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Secara sederhana wilayah pedesaan dapat diartikan sebagai suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat hukum. Wilayahnya mempunyai organisasi pemerintahan terendah yang langsung berada dibawah Camat, namun mereka berhak menyelenggarakan rumah tangga sendiri asal masih dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa berkedudukan bagian dari Pemerintahan Kabupaten/Kota dengan kata lain Pemerintah Desa merupakan subsistem dari Pemerintah Kabupaten/Kota. Didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang menyebutkan dalam pasal 200 ayat (1) yang berbunyi bahwa dalam Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dapat dibentuk Desa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik Indonesia. Dalam menyelenggarakan pemerintahan desa, pemerintahan desa terdiri dari pemerintah desa dan BPD, sedangkan pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa.

Pembangunan merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Desa merupakan agen pemerintah yang paling depan dalam melaksanakan pembangunan, karena pembangunan ditingkat desa berkenaan langsung dengan masyarakat. Dalam mendorong pembangunan ditingkat desa, pemerintah memberikan kewenangan kepada pemerintah desa untuk mengelola

daerahnya secara mandiri, salah satunya adalah melalui lembaga ekonomi yang berada ditingkat desa yakni Badan Usaha Milik Desa. Lembaga berbasis ekonomi ini menjadi salah satu program yang dijalankan desa sebagai sarana untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes). Peranan BUMDes sebagai instrumen penguatan otonomi desa dan juga sebagai instrumen kesejahteraan masyarakat. BUMDes sebagai instrumen otonomi desa maksudnya adalah untuk mendorong pemerintah desa dalam mengembangkan potensi desanya sesuai dengan kemampuan dan kewenangan desa. Sedangkan sebagai instrumen kesejahteraan masyarakat yakni dengan melibatkan masyarakat didalam pengelolaan BUMDes akan mendorong ekonomi dan juga mengurangi tingkat pengangguran di desa.

Program pembangunan masyarakat desa dalam hal ini Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan program dari pemerintah pusat yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dan Badan Usaha Milik Desa. Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya local. Bidang usaha yang dijalankan berdasarkan pada potensi desa dan informasi pasar. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dilakukan oleh Pemerintahan Desa bersama dengan masyarakat. Pengelolaan yang melibatkan masyarakat secara langsung diharapkan mampu untuk mendorong perekonomian dengan memberdayakan masyarakat. Keterlibatan masyarakat dimulai sejak awal pendirian sampai dengan pengelolaan lembaga tersebut.

Badan kelembagaan sebagaimana disebutkan diatas dinamakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Badan usaha ini sesungguhnya telah diamanatkan

didalam UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (bahkan oleh undang-undang sebelumnya, UU 22/1999). Pendirian badan usaha tersebut harus disertai dengan upaya penguatan kapasitas dan didukung oleh kebijakan daerah (Kabupaten/Kota) yang memfasilitasi dan melindungi usaha ini dari ancaman persaingan baru yang beroperasi para pemodal besar.

Dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 pasal 5 juga menjelaskan mengenai proses pendirian BUMDes yang secara berbunyi “Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 disepakati melalui musyawarah desa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pegambilan Keputusan Musyawarah Desa”. Musyawarah Desa yang dimaksud pada pasal tersebut membahas beberapa hal yang terkait dengan proses pendirian BUMDesa. Inti pokok bahasannya adalah:

1. Pendirian BUM Desa sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat;
2. Organisasi pengelola BUM Desa;
3. Modal usaha BUM Desa;
4. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.

Menurut Peraturan Bupati Siak nomor 11 tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Badan Usaha Milik Kampung. Badan Usaha Milik Kampung yang disebut BUMKam adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh kampung melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan kampung yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat kampung.

Menurut Peraturan Bupati Siak nomor 11 tahun 2016 pasal 7 juga menjelaskan tentang mekanisme pembentukan Badan Usaha Milik Kampung sebagai berikut:

- a. Pemerintah Kampung dan BAPEKAM bersama unsur lainnya di kampung mengadakan musyawarah tentang rencana pembentukan BUM Kampung.
- b. Penghulu berkoordinasi dengan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa untuk dilakukan sosialisasi tentang BUM Kampung.
- c. Pelaksanaan sosialisasi tentang BUM Kampung dari kabupaten, dalam hal melaksanakan sosialisasi, penghulu menghadirkan berbagai elemen masyarakat kampung agar masyarakat memahami terhadap fungsi-fungsi BUM Kampung.
- d. Diadakan musyawarah kampung untuk menghasilkan kesepakatan terbentuknya BUM Kampung.
- e. Kesepakatan dituangkan dalam AD/ART sekurang-kurangnya berisi organisasi dan tata kerja, penetapan personel, sistem pertanggung jawaban dan pelaporan, bagi hasil dan kepailitan.
- f. Pengusulan materi kesepakatan sebagai Draft Peraturan Kampung.
- g. Penerbitan Peraturan Kampung.
- h. Peraturan Kampung sebagaimana dimaksud pada huruf g paling kurang membuat materi-materi:
 1. Maksud dan tujuan pendirian BUM Kampung;
 2. Nama, tempat kedudukan dan wilayah usaha;
 3. Kepemilikan dan sumber permodalan;
 4. Organisasi pengelola/pengurusan;
 5. Hak dan kewajiban pengurus, masa bakti kepengurusan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian pengurus;
 6. Kegiatan atau jenis Usaha BUM Kampung.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 tahun 2007 tentang Badan Usaha Milik Desa menyatakan bahwa Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah suatu lembaga/badan perekonomian Desa, dikelola secara ekonomis, mandiri dan professional dengan modal seluruhnya atau sebagian besar merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan.

Adapun tujuan BUM Desa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 tahun 2007 pasal 3 BUM Desa dibentuk dengan tujuan:

- a. Memperoleh keuntungan untuk memperkuat Pendapatan Asli Desa.
- b. Memajukan perekonomian Desa
- c. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.
- d. Memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat.
- e. Meningkatkan pengelolaan aset-aset Desa yang ada.

Badan Usaha Milik Desa selanjutnya disingkat dengan BUMDes diproyeksikan muncul sebagai kekuatan ekonomi baru di wilayah perdesaan. Dengan dasar hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan payung hukum atas BUMDes sebagai pelaku ekonomi yang mengelola potensi desa secara kolektif untuk meningkatkan kesejahteraan warga desa. Dalam pasal 87 dijelaskan juga bahwa:

- a) Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDesa.
- b) BUMDesa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotong royongan.
- c) BUMDesa dapat menjalankan usaha dibidang ekonomi dan pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sejarah berdirinya Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) Kampung Lubuk Dalam berawal dari UED-SP yang sudah beroperasi selama 3 tahun dan sudah dianggap dapat mandiri. Ketika masih berbentuk UED-SP, lembaga tersebut masih didampingi oleh tim pendamping dari Pemkab sampai lembaga tersebut menjadi BUMKam. Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) Kampung Lubuk Dalam didirikan dan ditetapkan dengan nama "RIMBA MUTIARA" berdasarkan Peraturan Kampung Lubuk Dalam Kecamatan Lubuk Dalam

Kabupaten Siak Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Badan Usaha Milik Kampung. Maka dengan adanya Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) dapat menjadi instrumen penguatan otonomi desa dan juga sebagai instrumen kesejahteraan masyarakat.

Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) Kampung Lubuk Dalam Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak didirikan pada tanggal 2 november 2015, dan sudah terlaksana lebih dari 3 tahun. Maka Badan Usaha Milik Kampung Lubuk Dalam sudah bisa dilaksanakan suatu evaluasi, bahwasanya dalam regulasi evaluasi harus menunggu 3 tahun pasca implementasi.

Berdasarkan Peraturan Kampung Lubuk Dalam Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak Nomor 03 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Kampung menyatakan bahwa Badan Usaha Milik Kampung yang selanjutnya disebut BUM Kampung adalah suatu lembaga/badan perekonomian kampung yang berbadan hukum dibentuk dan dimiliki oleh Pemerintah Kampung, dikelola secara ekonomis, mandiri dan professional dengan modal seluruhnya atau sebagian besar merupakan kekayaan kampung yang dipisahkan.

Menurut Peraturan Kampung Lubuk Dalam Nomor 03 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Kampung pasal 9 dan pasal 10 menjelaskan nama dan kedudukan Badan Usaha Milik Kampung yaitu:

- a. Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) yang didirikan ditetapkan dengan nama “RIMBA MUTIARA”
- b. Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) “RIMBA MUTIARA” berkedudukan dan berkantor di Jl. Pertamina KM 17 Lubuk Dalam.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 132, 133 menjelaskan Pendirian dan Organisasi Pengelola Badan Usaha Milik Desa yaitu:

Pasal 132 yang berbunyi:

- a. Desa dapat mendirikan BUM Desa.
- b. Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui musyawarah desa dan ditetapkan dengan peraturan Desa.
- c. Organisasi pengelola BUM Desa terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa.
- d. Organisasi pengelola BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas: (a) penasehat dan (b) pelaksana operasional.
- e. Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dijabat secara *ex-officio* oleh kepala desa.
- f. Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan perseorangan yang diangkat dan diberhentikan oleh kepala desa.
- g. Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilarang merangkap jabatan yang melaksanakan fungsi pelaksana lembaga Pemerintahan Desa dan lembaga kemasyarakatan Desa.

Pasal 133 yang berbunyi:

- a. Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 132 ayat (4) huruf a mempunyai tugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada pelaksana operasional dalam menjalankan kegiatan pengurusan dan pengelolaan usaha Desa.
- b. Penasihat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat(1) mempunyai kewenangan meminta penjelasan pelaksana operasional mengenai pengurusan dan pengelolaan usaha Desa.

Adapun Asas, Tujuan dan Fungsi BUMKam Lubuk Dalam berdasarkan Peraturan Kampung Lubuk Dalam Nomor 03 Tahun 2015 adalah:

Bagian pertama, pasal 2, BUMKampung dikelola berdasarkan asas-asas:

- a. Transparan, Pengelola kegiatan BUMKampung harus terbuka sehingga dapat diketahui, diikuti, dipantau, diawasi dan dievaluasi oleh warga masyarakat kampung secara luas;

- b. Akuntabel, pengelolaan kegiatan BUMKampung harus mengikuti kaidah dan peraturan yang berlaku sehingga dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat kampung;
- c. Partisipasi, masyarakat dan anggota warga masyarakat kampung terlibat secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelestarian kegiatan;
- d. Berkelanjutan, pengelolaan kegiatan harus memberikan hasil dan memanfaatkan kepada warga masyarakat secara berkelanjutan;
- e. Akseptabel , keputusan-keputusan dalam pengelolaan kegiatan harus berdasarkan kesepakatan antar pelaku dalam warga masyarakat kampung sehingga memperoleh masukan dari semua pihak;
- f. Otonomi, pengelolaan BUMKampung berdasarkan pada perhitungan-perhitungan professional perusahaan yang tidak dipengaruhi kepentingan kekuasaan atau kepentingan lainnya;
- g. Keterpaduan, pengelola BUMKampung terpadu dengan kegiatan ekonomi lainnya di Kampung;
- h. Keswadayaan, masyarakat berpartisipasi terutama dalam penyertaan modal BUMKampung, dengan demikian masyarakat merasa ikut memilikinya.

Bagian kedua, pasal 3, BUMKampung dibentuk dengan tujuan:

- a. Memperoleh keuntungan untuk memperkuat Pendapatan Asli Kampung.
- b. Memajukan perekonomian kampung.
- c. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat kampung.
- d. Memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat.
- e. Meningkatkan pengelolaan aset-aset Kampung yang ada.

Bagian ketiga, pasal 4, BUMKampung berfungsi sebagai motor penggerak perekonomian kampung dan kesejahteraan masyarakat kampung dengan cara:

- a. Pembentukan usaha baru yang berakar dari sumber daya yang ada serta optimalisasi kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat kampung yang telah ada;
- b. Pengumpulan modal usaha dari berbagai sumber;
- c. Peningkatan kesepakatan berusaha dalam rangka memperkuat otonomi kampung dan mengurangi pengangguran;

- d. Membantu Pemerintah Kampung dalam mengurangi dan meningkatkan kesejahteraan warga terutama masyarakat miskin di kampungnya;
- e. Memberikan pelayanan dan bantuan sosial kepada masyarakat Kampung.

Dan adapun sumber dana BUMKam Kampung Lubuk Dalam berdasarkan Peraturan Kampung Lubuk Dalam tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) Nomor 03 Tahun 2015 yaitu:

Modal dasar BUMKam berasal dari:

1. Bantuan Pemerintah Kabupaten Siak melalui Dana Usaha Desa alokasi Program Pemberdayaan Desa APBD Kabupaten Siak sebesar RP.500,000,000,-
2. Tabungan masyarakat;
3. Penyertaan modal dari kampung;
4. Cadangan modal yang disetor pada akhir tahun dari laba yang diperoleh;
5. Pinjaman lain yang diperoleh dari lembaga-lembaga keuangan atau lembaga lain atau masyarakat baik secara kelompok maupun perorangan.

Berdasarkan pengamatan dilapangan, modal dasar Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) Kampung Lubuk Dalam Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak yang telah terlaksana berasal dari bantuan Pemerintah Kabupaten Siak melalui Dana Usaha Desa alokasi Program Pemberdayaan Desa APBD Kabupaten Siak sebesar Rp. 500,000,000,- dan simpanan pokok atau simpanan wajib anggota peminjam sebesar Rp. 50.000,- per orang.

Berdasarkan Peraturan Kampung Lubuk Dalam tentang Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) Nomor 03 Tahun 2015 menyatakan jenis usaha BUMKam pada pasal 7 yaitu sebagai berikut:

1. Pemberdayaan lembaga keuangan mikro yang telah ada di kampung;

2. Pelayanan jasa antara lain simpan pinjam, perkreditan, angkutan darat dan air, listrik kampung, dan lain sejenisnya;
3. Penyaluran 9 (Sembilan) bahan pokok;
4. Perdagangan umum antara lain hasil pertanian, industry kecil dan kerajinan rakyat;
5. Pasar kampung;
6. Kegiatan perekonomian lainnya yang sesuai potensi kampung dan mampu meningkatkan nilai tambah bagi masyarakat antara lain wisata kampung;
7. Hasil pertanian yang meliputi hasil bumi, pertanian, tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan dan agrobisnis;
8. Industry kecil dan kerajinan rakyat.

Berdasarkan 8 (delapan) jenis usaha BUMKam diatas, Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) Kampung Lubuk Dalam Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak telah menjalankan 2 (dua) unit usaha yaitu simpan pinjam dan BRI LINK. Yang mana penelitian ini difokuskan pada unit usaha BUMKam Lubuk Dalam yaitu Unit Usaha Simpan Pinjam, yang mana Simpan Pinjam yang dimiliki BUMKam Lubuk Dalam disini belum dapat berjalan secara maksimal.

Table 1.1 : Jumlah Anggota Peminjam Program Unit Usaha Simpan Pinjam BUMKam Kampung Lubuk Dalam Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak

No	Tahun	Jumlah Peminjam	Laki-Laki	Perempuan
1	2016	182	110	72
2	2017	225	137	88
3	2018	241	147	94

Sumber: Kantor Pengelola Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) tahun 2019.

Dari tabel 1.1 dijelaskan bahwa jumlah anggota peminjam Program Unit Usaha Simpan Pinjam BUMKam Kampung Lubuk Dalam Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak pada tahun 2016 sebanyak 182 orang, laki-laki sebanyak

110 orang dan perempuan sebanyak 72 orang. Pada tahun 2017 sebanyak 225 orang, laki-laki sebanyak 137 orang dan perempuan sebanyak 88 orang. Pada tahun 2018 sebanyak 241 orang, laki-laki sebanyak 147 orang dan perempuan sebanyak 94 orang. Jadi, dapat disimpulkan bahwa setiap tahunnya jumlah anggota peminjam Program Unit Usaha Simpan Pinjam BUMKam Kampung Lubuk Dalam Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak meningkat.

Table 1.2 : Jumlah Realisasi Pinjaman Program Unit Usaha Simpan Pinjam BUMKam Kampung Lubuk Dalam Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak Berdasarkan Jenis Usaha Peminjam Sampai Dengan Desember 2018

Jenis Usaha	Orang	Rupiah
Perdagangan (D)	223	Rp. 1,880,300,000
Pertanian (T)	0	Rp. 0
Perkebunan (K)	3	Rp. 20,000,000
Perikanan (I)	0	Rp. 0
Peternakan (Tr)	1	Rp. 5,000,000
Industri Kecil (Ik)	0	Rp. 0
Jasa (J)	14	Rp. 117,000,000
Jumlah	241	Rp. 2,022,300,000

Sumber: Kantor Pengelola Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) Tahun 2019

Dari table 1.2 dijelaskan bahwa jumlah realisasi pinjaman Program Unit Usaha Simpan Pinjam BUMKam Kampung Lubuk Dalam Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak berdasarkan jenis usaha sampai dengan desember 2018 sebanyak 241 orang. Jenis usaha yang terealisasi berdasarkan table 1,2 yaitu perdagangan sebanyak 223 orang, modal yang dikeluarkan sebanyak Rp. 1,880,300,000,-. Perkebunan sebanyak 3 orang, modal yang dikeluarkan sebanyak Rp. 20,000,000,-. Peternakan sebanyak 1 orang, modal yang dikeluarkan sebanyak Rp. 5,000,000,-. Jasa sebanyak 14 orang, modal yang dikeluarkan sebanyak Rp. 117,000,000,-. Jadi, total jumlah modal yang dikeluarkan berdasarkan jenis usaha sampai dengan desember 2018 sebanyak Rp. 2,022,300,000,-.

Table 1.3 : Data Statistik Para Peminjam Modal Program Unit Usaha Simpan Pinjam BUMKam Kampung Lubuk Dalam Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak Tahun 2016

Kolektibilitas	Kreteria	(Orang)	Saldo Pinjaman	Tunggakan	Cadangan Resiko	Jumlah Cad Penghapusan
I (0 bulan)	A	119	248,790,000	0	1%	2,487,900
II (1 - 2 bln)	B	19	76,206,000	15,428,222	10%	7,620,600
III (3 - 4 bln)	C	23	111,683,000	41,085,778	25%	27,920,750
IV (5 - 6 bln)	D	8	37,412,000	13,800,889	50%	18,706,000
V (> 6 bln)	E	13	64,399,000	45,065,667	100%	64,399,000
	Total	182	538,490,000	115,380,556		121,399,000

Sumber: Kantor Pengelola Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) Tahun 2019

Dari table 1.3 dijelaskan bahwa Data Statistik Para Peminjam Modal Program Unit Usaha Simpan Pinjam BUMKam Kampung Lubuk Dalam tahun 2016 sebanyak 182 orang, jumlah saldo pinjaman sebanyak Rp. 538,490,000, jumlah total tunggakan sebanyak Rp. 115,380,556, dan jumlah total cadangan penghapusan sebanyak Rp. 121,399,000.

Table 1.4 : Data Statistik Para Peminjam Modal Program Unit Usaha Simpan Pinjam BUMKam Kampung Lubuk Dalam Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak Tahun 2017

Kolektibilitas	Kreteria	(Orang)	Saldo Pinjaman	Tunggakan	Cadangan Resiko	Jumlah Cad Penghapusan
I (0 bulan)	A	158	160,825,000	0	1%	1,608,250
II (1 - 2 bln)	B	17	37,203,000	9,578,000	10%	3,720,300
III (3 - 4 bln)	C	4	30,526,000	5,484,333	25%	7,631,500
IV (5 - 6 bln)	D	16	100,855,000	44,771,667	50%	50,427,500
V (> 6 bln)	E	30	205,397,000	176,827,556	100%	205,397,000
	Total	225	534,806,000	236,661,556		268,784,550

Sumber: Kantor Pengelola Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) Tahun 2019

Dari table 1.4 dijelaskan bahwa Data Statistik Para Peminjam Modal Program Unit Usaha Simpan Pinjam BUMKam Kampung Lubuk Dalam tahun 2017 sebanyak 225 orang, jumlah saldo pinjaman sebanyak Rp. 534,806,000, jumlah total tunggakan sebanyak Rp. 236,661,556, dan jumlah total cadangan penghapusan sebanyak Rp. 268,784,550.

Table 1.5 : Data Statistik Para Peminjam Modal Program Unit Usaha Simpan Pinjam BUMKam Kampung Lubuk Dalam Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak Tahun 2018

Kolektibilitas	Kreteria	(Orang)	Saldo Pinjaman	Tunggakan	Cadangan Resiko	Jumlah Cad Penghapusan
I (0 bulan)	A	166	134,774,000	0	1%	1,347,740
II (1 - 2 bln)	B	16	59,670,000	9,239,444	10%	5,967,000
III (3 - 4 bln)	C	7	5,750,000	5,416,667	25%	1,437,500
IV (5 - 6 bln)	D	13	37,837,000	35,364,778	50%	18,918,500
V (> 6 bln)	E	39	290,176,000	248,823,222	100%	290,176,000
	Total	241	528,207,000	298,844,111		317,846,740

Sumber: Kantor Pengelola Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) Tahun 2019

Dari table 1.5 dijelaskan bahwa Data Statistik Para Peminjam Modal Program Unit Usaha Simpan Pinjam BUMKam Kampung Lubuk Dalam tahun 2018 sebanyak 241 orang, jumlah saldo pinjaman sebanyak Rp. 528,207,000, jumlah total tunggakan sebanyak Rp. 298,844,111, dan jumlah total cadangan penghapusan sebanyak Rp. 317,846,740.

Jadi dapat disimpulkan bahwa Data Statistik Para Peminjam Modal Program Unit Usaha Simpan Pinjam BUMKam Kampung Lubuk Dalam Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak setiap tahunnya jumlah tunggakan para peminjam modal meningkat berdasarkan table 1.3, 1.4, 1.5.

Table 1.6 : Jumlah Tunggakan Para Peminjam Modal Program Unit Usaha Simpan Pinjam BUMKam Kampung Lubuk Dalam Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak Per Desember 2016 Sampai Dengan Per Desember 2018

No	Tahun	Jumlah Peminjam	Pinjaman Lunas	Pinjaman Belum Lunas	Penunggakan	Jatuh Tempo
1	2016	182	71	111	63	-
2	2017	225	125	100	67	32
3	2018	241	147	94	75	48

Sumber : Kantor Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) Tahun 2019

Dari tabel 1.6 dijelaskan bahwa pengelolaan program Unit Usaha Simpan Pinjam BUMKam Kampung Lubuk Dalam belum berjalan dengan maksimal, terlihat dari banyaknya peminjam yang masih menunggak sampai jatuh temponya pembayaran simpan pinjam tersebut, maka pihak pengelola dapat mengkaji lagi jenis-jenis usaha yang dikelola oleh peminjam.

Adapun bentuk syarat-syarat anggota peminjam Program Unit Usaha Simpan Pinjam yang dimiliki BUMKam Lubuk Dalam yaitu sebagai berikut:

1. Foto copy KTP dan KK
2. Pas Foto 3x4 (2 Lembar)
3. Bersedia menanda tangani dan melaksanakan fakta integritas
4. Membuat surat keterangan usaha dari Kampung
5. Jaminan kredit (sertifikat, BPKB, barang tidak bergerak dll).

Beberapa fenomena yang dapat menjadi acuan untuk melakukan penelitian ini. Kurangnya pengawasan Program Unit Usaha Simpan Pinjam Badan Usaha Milik Kampung dalam memberikan modal usaha kepada masyarakat untuk mengembangkan usaha tidak dikelola sesuai dengan jenis usaha yang masyarakat butuhkan. Permasalahan ini hendaknya perlunya tinjauan kembali oleh pihak pengelola dalam memberikan modal dan bentuk usaha yang dikembangkan oleh masyarakat kampung lubuk dalam, sehingga modal dan usaha yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat kampung tersebut, disini penulis berkeinginan untuk mengetahui masalah Program Unit Usaha Simpan Pinjam Badan Usaha Milik Kampung Lubuk Dalam Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak diantaranya sebagai berikut:

1. Berdasarkan pengamatan telah terjadi penyalahgunaan dana pinjaman oleh peminjam, dimana dana tersebut seharusnya digunakan untuk modal usaha tetapi sebaliknya mereka gunakan untuk biaya konsumtif. Contoh biaya konsumtif yaitu berupa pakaian, biaya pernikahan, biaya pendidikan, bahan bangunan rumah, kendaraan dan lain sebagainya.
2. Lemahnya pengawasan dari pihak pengelola dalam memberikan pinjaman modal kepada masyarakat Kampung.
3. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pembayaran bulanan simpan pinjam sehingga terjadinya penunggakan.
4. Kurang tegasnya pengelola Program Unit Usaha Simpan pinjam BUMKam kepada anggota peminjam yang melakukan penunggakan.

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah: **“Evaluasi Program Unit Usaha Simpan Pinjam Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kampung Lubuk Dalam Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka dapat disusun pertanyaan penelitian yang bersifat kualitatif yaitu “Bagaimana Evaluasi Program Unit Usaha Simpan Pinjam Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kampung Lubuk Dalam Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak?”

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Seiring dengan rumusan masalah pada penelitian ini, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui Evaluasi Program Unit Usaha Simpan Pinjam Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kampung Lubuk Dalam Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat Evaluasi Program Unit Usaha Simpan Pinjam Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kampung Lubuk Dalam Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak.

2. Kegunaan penelitian

- a. Secara teori
Kegunaan penelitian ini sebagai bahan pengembangan khasanah ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Pemerintahan dalam memahami teori evaluasi.
- b. Secara praktek
Sebagai bahan masukan terutama bagi pihak Pemerintahan Desa dan pengelola Program Unit Usaha Simpan Pinjam Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kampung Lubuk Dalam Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak.
- c. Sumbangan pemikiran
Sebagai bahan refrensi bagi pihak lain yang akan melakukan penelitian terutama dengan permasalahan yang sama dimasa yang akan datang.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

1. Konsep Ilmu Pemerintahan

Menurut Syafiie (2005:23) ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan pengurusan (eksekutif), pengaturan (legislatif), kepemimpinan dan koordinasi pemerintah (baik pusat dengan daerah, maupun rakyat dengan pemerintahannya) dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintahan, secara baik dan benar.

Menurut U. Roshental (dalam Syafiie, 2013:34) Ilmu Pemerintahan adalah ilmu yang menggeluti studi tentang kinerja internal dan eksternal dari struktur-struktur dan proses-proses pemerintahan umum.

Menurut H.A Barsz (dalam Syafiie, 2013:35) Ilmu Pemerintahan dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang cara bagaimana lembaga atau dinas pemerintahan umum itu disusun dan difungsikan baik secara internal maupun eksternal terhadap para warganya.

Berlainan dengan pendapat Roshental tentang pemerintahan umum, maka Barsz mendefinisikan pemerintahan umum adalah pemerintahan sebagaimana yang menjadi kompetensi dari berbagai instansi milik penguasa, yang dalam kehidupan sekarang ini memainkan peran yang sangat penting. Pemerintah sebagai fungsi dari semua negara didalam semua perwujudan (mulai dari negara itu sendiri, provinsi, kabupaten/kota, wilayah pengairan, organisasi perusahaan

milik pemerintah, sampai pada semua lembaga lain yang berfungsi sebagai lembaga publik).

Menurut Ndraha (2011:7) menjelaskan bahwa Ilmu Pemerintahan dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa publik dan layanan civil, dalam hubungan pemerintahan, (sehingga dapat diterima) pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan.

2. Konsep Pemerintahan

Menurut Ermaya Suradinata (dalam Nawawi, 2013:18) Pemerintahan adalah semua kegiatan lembaga atau badan-badan publik tersebut dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan negara. Sedangkan pemerintah adalah sebagai lembaga atau badan-badan publik yang mempunyai fungsi melakukan upaya untuk mencapai tujuan negara.

Pemerintahan pada dasarnya adalah sebuah organ yang berwenang mengurus dan mengatur tata kenegaraan. Pemerintahan menurut Syafiie dalam bukunya Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia (2003:3) berasal dari kata “perintah” yang kemudian mendapat imbuhan sebagai berikut:

1. Mendapat awalan “pe-“ menjadi kata “pemerintah” berarti badan atau organ elit yang melakukan pekerjaan mengurus suatu negara.
2. Mendapat akhiran “-an” menjadi kata “pemerintahan” berarti perihal, cara, perbuatan atau urusan dari badan yang berkuasa dan memiliki legitimasi.

Menurut Ndraha (2005:36) pemerintahan adalah semua badan atau organisasi yang berfungsi memenuhi dan melindungi kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat. Sedangkan yang disebut dengan pemerintah adalah proses pemenuhan dan perlindungan kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat.

Konsep pemerintahan dapat dibuat dalam arti yang luas dan sempit. Artinya tugas dan wewenang pemerintahan itu dapat diperluas dan dipersempit dengan membentuk organ-organ atau badan-badan dalam pemerintahan itu sendiri.

Menurut Ermaya Suradinata (dalam Nawawi, 2013:19) pemerintahan dalam arti luas adalah segala kegiatan badan-badan publik yang meliputi kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam usaha mencapai tujuan negara. Sedangkan dalam arti sempit pemerintahan adalah segala kegiatan badan-badan publik yang hanya meliputi kekuasaan eksekutif.

Menurut Rasyid (dalam Nawawi, 2013:25), secara umum tugas-tugas pokok pemerintahan mencakup tujuh bidang pelayanan sebagai berikut:

1. Menjamin keamanan negara dari segala kemungkinan serangan dari luar, dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan dari dalam yang dapat menggulingkan pemerintah yang sah atau mengancam integritas negara melalui cara-cara kekerasan.
2. Memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya gontok-gontokan diantara warga masyarakat, menjamin agar perubahan apapun yang terjadi didalam masyarakat dapat berlangsung secara damai.
3. Menjamin diterapkannya perlakuan yang adil kepada setiap warga masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatar belakangi keberadaan mereka.
4. Melakukan pekerjaan umum dan memberi pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non-pemerintah, atau yang akan lebih bijak jika dikerjakan oleh pemerintah.
5. Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.
6. Menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas.

7. Menerapkan kebijakan untuk pemeliharaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, seperti air, tanah, dan hutan.

Menurut Budi Setiyono (2014:22) secara lebih konseptual, pemerintah adalah lembaga yang dibentuk untuk mewujudkan cita-cita masyarakat suatu bangsa, membuat dan melaksanakan keputusan bersama untuk mencapai cita-cita itu.

Menurut Suryaningrat (1978:2) Pemerintahan adalah perbuatan atau cara/urusan pemerintah, pemerintah yang adil dalam pemerintahan yang demografi. Sedangkan pemerintah adalah sekelompok individu yang mempunyai dan melaksanakan kekuasaan atau dengan kata lain pemerintah adalah sekelompok individu yang mempunyai dan melaksanakan wewenang yang sah dan melindungi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui perbuatan dan keputusan.

3. Konsep Manajemen Pemerintahan

Istilah manajemen (*management*) telah diartikan oleh berbagai pihak dengan perspektif yang berbeda, misalnya pengelolaan, pembinaan, pengurusan, ketatalaksanaan, kepemimpinan, pemimpin, ketatapengurusan, administrasi, dan sebagainya. (Siswanto, 2005:1).

Menurut Siswanto (2005:2) Manajemen adalah seni dan ilmu dalam perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pemotivasian, dan pengendalian terhadap orang dan mekanisme kerja untuk mencapai tujuan.

Menurut Siagian (dalam Nawawi, 2013:21) mendefinisikan manajemen pemerintahan adalah manajemen yang ditetapkan dalam lingkungan aparatur

pemerintahan atau aparatur negara, tidak saja diartikan sebagai aparatur dari badan eksekutif, serta baik yang berada pada tingkat pusat maupun yang berada pada tingkat daerah.

Menurut Ramto (dalam Nawawi, 2013:21) dimana manajemen pemerintahan (*public management*) adalah faktor utama dalam suatu administrasi publik (*public administration*) untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dengan sarana dan prasarana yang ada, termasuk organisasi serta sumber dana dan sumber daya yang tersedia.

Menurut Stoner & Wankel (dalam Pasolong, 2017:95) mengatakan bahwa manajemen secara harfiah adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian upaya anggota organisasi dan penggunaan seluruh sumber daya organisasi lainnya demi tercapainya tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

4. Konsep Desa dan Pemerintahan Desa

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Hanif Nurcholis (2011;1) Desa adalah satuan pemerintahan yang diberi hak otonomi adat sehingga merupakan badan hukum. Desa juga merupakan wilayah dengan batas-batas tertentu sebagai kesatuan masyarakat

hukum (adat) yang berhak mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat berdasarkan asal usulnya.

Menurut I. Nyoman Beratha (dalam Nurcholis, 2011;4) Desa adalah kesatuan masyarakat hukum berdasarkan susunan asli adalah suatu “Badan Hukum” dan adalah pula “Badan Pemerintahan”, yang merupakan bagian wilayah kecamatan atau wilayah yang melingkunginya.

Menurut Widjaja (2014:3) Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut R.H. Unang Soenardjo (dalam Nurcholis, 2011;4) Desa adalah suatu kesatuan masyarakat berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah yang tertentu batas-batasnya, memiliki ikatan batin dan lahir yang sangat kuat, baik karena seketurunan maupun karena sama-sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial dan keamanan, memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama, memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa, Pemerintahan Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan BPD, sedangkan pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa.

Menurut Nurcholis (2011:73) Penyelenggaraan pemerintahan desa dilakukan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa (BPD).

Pemerintah Desa adalah organisasi pemerintahan desa yang terdiri atas:

1. Unsur pimpinan, yaitu Kepala Desa;
2. Unsur pembantu kepala desa, yang terdiri atas:
 - a. Sekretariat desa, yaitu unsur staf atau pelayanan yang diketuai oleh sekretaris desa;
 - b. Unsur pelaksana teknis, yaitu unsur pembantu kepala desa yang melaksanakan urusan teknis dilapangan seperti urusan pengairan, keagamaan, dan lain-lain;
 - c. Unsur kewilayahan, yaitu pembantu kepala desa di wilayah kerjanya seperti kepala dusun.

Sedangkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Jadi, dalam menyelenggarakan pemerintahan desa terdapat dua lembaga: pemerintah desa dan BPD. Pemerintah berfungsi menyelenggarakan kebijakan pemerintah atasnya dan kebijakan desa. Sedangkan BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

5. Konsep Kesejahteraan

Menurut kamus bahasa Indonesia, kesejahteraan berasal dari kata sejahtera yang berarti aman, sentosa, makmur dan selamat, (Poerwadarminta, 1999: 887) atau dapat diartikan sebagai kata atau ungkapan yang menunjuk kepada keadaan yang baik, atau suatu kondisi dimana orang-orang yang terlibat didalamnya berada dalam keadaan sehat, damai dan makmur. Dalam arti yang lebih luas kesejahteraan adalah terbebasnya seseorang dari jeratan kemiskinan, kebodohan

dan rasa takut sehingga dia memperoleh kehidupan yang aman dan tenang secara lahiriah maupun batiniah.

Menurut Rukminto (2015:23) dalam kaitan dengan definisi ilmu kesejahteraan sosial, pada dasarnya ilmu kesejahteraan sosial merupakan suatu ilmu yang mencoba mengembangkan pemikiran, strategi, dan teknik untuk meningkatkan derajat kesejahteraan suatu masyarakat.

Dalam undang-undang No 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial dijelaskan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Menurut Suharto (2009:1) Kesejahteraan sosial adalah suatu institusi atau bidang kegiatan yang melibatkan aktivitas terorganisir yang diselenggarakan baik oleh lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mencegah, mengatasi atau memberikan kontribusi terhadap pemecahan masalah sosial, dan peningkatan kualitas hidup individu, kelompok dan masyarakat.

Badan pusat statistik (2000) yang menyatakan bahwa ada beberapa indikator yang bisa digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan rumah tangga diantaranya adalah:

1. Tingkat pendapatan keluarga.
2. Komposisi pengeluaran rumah tangga dengan membandingkan pengeluaran untuk pangan dengan non-pangan.
3. Tingkat pendidikan keluarga.
4. Tingkat kesehatan keluarga.
5. Kondisi perumahan serta fasilitas yang dimiliki dalam rumah tangga.

Penjelasan yang lebih detail disampaikan oleh Sunarti (2006:28) yang menegaskan bahwa aspek-aspek spesifik yang sering digunakan sebagai indikator untuk mengukur kesejahteraan rakyat adalah:

1. Kependudukan, yang meliputi jumlah dan laju pertumbuhan penduduk, sebaran dan kepadatan penduduk, migrasi dan fertilitas.
2. Kesehatan, yang meliputi tingkat kesehatan masyarakat (angka kematian bayi, angka harapan hidup dan angka kesakitan), ketersediaan fasilitas kesehatan ibu dan balita.
3. Pendidikan, yang meliputi kemampuan baca tulis, tingkat partisipasi sekolah dan fasilitas pendidikan.
4. Ketenagakerjaan, yang meliputi tingkat partisipasi angkatan kerja dan kesempatan kerja, lapangan pekerjaan dan status pekerjaan.
5. Pola konsumsi dan tingkat konsumsi rumah tangga, yang meliputi distribusi pendapatan dan pengeluaran rumah tangga.
6. Perumahan dan lingkungan, yang meliputi kualitas rumah dan kebersihan lingkungan.
7. Sosial budaya, yang meliputi akses untuk memperoleh informasi dan hiburan, dan kegiatan sosial budaya.

6. Konsep Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Sejarah berdiri BUMDes tersebut berawal dari UED-SP yang sudah beroperasi selama 3 tahun dan sudah dianggap dapat mandiri. Ketika masih berbentuk UED-SP, lembaga tersebut masih didampingi oleh tim pendamping dari Pemkab sampai lembaga tersebut menjadi BUMDes.

Menurut Peraturan Bupati Siak Nomor 11 Tahun 2016 Badan Usaha Milik Kampung selanjutnya disebut BUM Kampung adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh kampung melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan kampung yang dipisahkan guna mengelola

aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat kampung.

Menurut Nurcholis (2011:88) Alokasi Dana Desa (ADD) berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh persen). Adapun tujuan alokasi dana desa salah satunya yaitu meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Menurut Peraturan Kampung Lubuk Dalam Nomor 03 Tahun 2015 Badan Usaha Milik Kampung yang selanjutnya disebut BUMKampung adalah suatu lembaga/badan perekonomian Kampung yang berbadan Hukum dibentuk dan dimiliki oleh Pemerintah Kampung, dikelola secara ekonomis, mandiri dan professional dengan modal seluruhnya atau sebagian besar merupakan kekayaan kampung yang dipisahkan.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2014 tentang Desa disebutkan pada pasal 78 bahwa:

1. Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
2. Pembangunan desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.
3. Pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.

Pasal 88 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014

Tentang Desa menyebutkan bahwa:

1. Pendirian BUM Desa disepakati melalui Musyawarah Desa.
2. Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Adapun Tujuan dan Fungsi BUMKam Lubuk Dalam berdasarkan Peraturan Kampung Lubuk Dalam Nomor 03 Tahun 2015 pada pasal 3 dan 4 yaitu:

BUM Kampung dibentuk dengan tujuan:

1. Memperoleh keuntungan untuk memperkuat pendapatan asli kampung;
2. Memajukan perekonomian kampung;
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat kampung;
4. Memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat;
5. Meningkatkan pengelolaan aset-aset kampung yang ada.

Berdasarkan Peraturan Kampung Lubuk Dalam tentang Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) Nomor 03 Tahun 2015 menyatakan jenis usaha BUMKam pada pasal 7 yaitu sebagai berikut:

1. Pemberdayaan lembaga keuangan mikro yang telah ada di kampung;
2. Pelayanan jasa antara lain simpan pinjam, perkreditan, angkutan darat dan air, listrik kampung, dan lain sejenisnya;
3. Penyaluran 9 (Sembilan) bahan pokok;
4. Perdagangan umum antara lain hasil pertanian, industry kecil dan kerajinan rakyat;
5. Pasar kampung;
6. Kegiatan perekonomian lainnya yang sesuai potensi kampung dan mampu meningkatkan nilai tambah bagi masyarakat antara lain wisata kampung;
7. Hasil pertanian yang meliputi hasil bumi, pertanian, tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan dan agrobisnis;
8. Industry kecil dan kerajinan rakyat.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa unit usaha simpan pinjam adalah salah satu Program Unit Usaha Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam). Yang mana peneliti memfokuskan pada Program Unit Usaha Simpan Pinjam BUMKam Kampung Lubuk Dalam Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak.

7. Konsep Kebijakan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kebijakan dijelaskan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis dan dasar rencana dalam pelaksanaan pekerjaan, kepemimpinan, serta cara bertindak (tentang perintah, organisasi, dan sebagainya).

Menurut Anderson (dalam Nurcholis, 2007:263) kebijakan adalah suatu tindakan yang mempunyai tujuan yang dilakukan seseorang pelaku atau sejumlah pelaku untuk memecahkan suatu masalah.

Menurut Carl Friedrich (dalam Agustino, 2012:7) yang mengatakan bahwa kebijakan adalah “serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud.”

Menurut Chandler dan Plano (dalam Pasolong, 2017:46) mengatakan bahwa kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber-sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah publik atau pemerintah. Bahkan Chandler dan Plano beranggapan bahwa kebijakan publik merupakan suatu bentuk investasi

yang kontinu oleh pemerintah demi kepentingan orang-orang yang tidak berdaya dalam masyarakat agar mereka dapat hidup dan ikut berpartisipasi dalam pemerintahan.

Menurut William N. Dunn (dalam Pasolong, 2017:47) mengatakan bahwa kebijakan publik adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintahan, seperti pertahanan keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan dan lain-lain.

Menurut Anderson (dalam Nurcholis, 2007:264) mengklasifikan kebijakan, policy, menjadi dua: substantif dan prosedural. Kebijakan substantif yaitu apa yang harus dikerjakan oleh pemerintah, sedangkan kebijakan prosedural yaitu siapa dan bagaimana kebijakan tersebut diselenggarakan.

8. Konsep Evaluasi

Menurut Suchman (dalam Arikunto dan cepi, 2014:1) memandang evaluasi sebagai sebuah proses menentukan hasil yang telah dicapai beberapa kegiatan yang direncanakan untuk mendukung tercapainya tujuan.

Menurut Worthen dan Sanders (dalam Arikunto dan Cepi, 2014:2) Dua ahli tersebut mengatakan bahwa evaluasi adalah kegiatan mencari sesuatu yang berharga tentang sesuatu; dalam mencari sesuatu tersebut, juga termasuk mencari informasi yang bermanfaat dalam menilai keberadaan suatu program, produksi, prosedur, serta alternatif strategi yang diajukan untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan.

Menurut Arikunto dan Cepi (2014:2) Evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil sebuah keputusan. Fungsi utama evaluasi dalam hal ini adalah menyediakan informasi-informasi yang berguna bagi pihak pembuat keputusan untuk menentukan kebijakan yang akan diambil berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan.

Menurut Yusuf (2015;) evaluasi itu merupakan suatu proses pemberian makna, arti, nilai atau kualitas tentang suatu objek yang dievaluasi atau penyusunan suatu keputusan tentang suatu objek berdasarkan kebutuhan (Asesmen).

Menurut Nurcholis (2007:277) evaluasi merupakan suatu proses yang mendasar diri pada disiplin ketat dan tahapan waktu, maka untuk dapat mengetahui hasil dari kegiatan atau program yang telah direncanakan. Dengan evaluasi dapat diketahui hambatan atau kendala-kendala yang terjadi dari suatu kegiatan.

Evaluasi menurut Dunn (dalam Deddy, 2016;101) yang dikutip oleh Riant Nugroho dalam bukunya kebijakan Publik (Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi) mendefinisikan evaluasi sebagai:

“Evaluasi mempunyai arti yang berhubungan, masing-masing menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Secara umum istilah evaluasi disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*), dan penilaian (*assessment*), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan lainnya. Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan” (dalam Nugroho,

2003;181).


Menurut Arikunto dan Cepi, (2014;18) evaluasi program adalah upaya untuk mengetahui tingkat keterlaksanaan suatu kebijakan secara cermat dengan cara mengetahui efektifitas masing-masing komponennya.

Menurut Nurcholis (2007:277) Evaluasi adalah proses yang mendasar diri pada disiplin ketat dan tahapan waktu. Melalui evaluasi dapat diketahui apakah kegiatan tersebut berhasil atau tidak. Oleh karena itu, kita harus membuat sebuah skema umum penilaian dan membuat seperangkat instrumen yang meliputi parameter dan indikator. Skema umum penilaian adalah keempat aspek tersebut yaitu input, proses, output, dan outcomes. Sedangkan seperangkat instrumen yang mencakup parameter dan indikatornya adalah:

1. (Input), yaitu masukan yang diperlukan untuk pelaksanaan kebijakan. Untuk itu, dikembangkan instrument yang meliputi indikator-indikator seperti sumber daya pendukung (SDM, uang, sarana/prasarana) dan bahan-bahan dasar pendukung (peralatan, teknologi).
2. (Proses), yaitu bagaimana sebuah kebijakan diwujudkan dalam bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat. Untuk itu, dikembangkan instrumen yang meliputi indikator-indikator seperti tepat sasaran atau tidak, tepat guna atau tidak, efisien atau tidak.
3. (Output) hasil, yaitu hasil dari pelaksanaan kebijakan. Apakah suatu pelaksanaan kebijakan menghasilkan produk sesuai dengan tujuan yang ditetapkan? Untuk itu, dikembangkan instrumen dengan indikator-indikator sebagai berikut: tepat tidaknya sasaran yang dituju, berapa besar

sasaran yang tercakup, seberapa banyak kelompok sasaran yang tertangani dan seberapa besar kelompok yang terlibat.

4. (Outcomes) dampak, yaitu apakah suatu pelaksanaan kebijakan berdampak nyata terhadap kelompok sasaran sesuai dengan tujuan kebijakan. Untuk itu, dikembangkan instrumen dengan indikator seperti: ada atau tidak perubahan pada target/sasaran, seberapa besar perubahan kelompok sasaran, seberapa signifikan perubahan yang terjadi pada kelompok sasaran dibandingkan dengan tujuan yang ingin dicapai.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

B. Penelitian Terdahulu

Table II.1 Penelitian Terdahulu

No	Penelitian	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Siska Oktiana (2018)	Evaluasi Pelaksanaan Program Simpan Pinjam Badan Usaha Milik Kampung Rawang Kao Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak	Fokus penelitian program unit usaha simpan pinjam Badan Usaha Milik Kampung	Menggunakan metode kuantitatif Lokasi penelitian di Kampung Rawang Kao Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak
2	Khairul Amri (Jurnal:2015)	Evaluasi Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	Menggunakan metode kualitatif Metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi	Indikator evaluasi program menurut Winarno (2007) ada lima yaitu sasaran kebijakan, diluar sasaran kebijakan, kondisi sekarang dan akan datang, pembiayaan langsung dan biaya tidak langsung
3	Puguh Budiono (Jurnal:2015)	Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Bojonegoro (Studi Di Desa Ngringinrejo Kecamatan Kalitidu Dan Desa Kedungprimpen Kecamatan Kanor)	Sama-sama meneliti unit usaha simpan pinjam BUMDes Menggunakan metode kualitatif	Indikator terhadap hasil implementasi kebijakan publik menurut Merilee S. Grindle, ditentukan oleh Konten Kebijakan (isi) dan Konteks Kebijakan (Lingkungan)

Sumber : Modifikasi Penelitian Tahun 2019


Dari penelitian terdahulu diatas dapat dijelaskan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan dalam penelitian ini yaitu:

1. Penelitian ini memiliki persamaan dengan yang dilakukan oleh Siska Oktiana yaitu sama-sama meneliti program unit usaha simpan pinjam badan usaha milik kampung. Sedangkan perbedaannya terletak pada penggunaan metode kuantitatif yang dilakukan oleh Siska Oktiana dan lokasi penelitian juga terdapat perbedaan. Periode pengamatan antara keduanya juga berbeda yaitu Siska Oktiana melakukan penelitian di tahun 2018.
2. Penelitian ini memiliki persamaan dengan yang dilakukan oleh Khairul Amri yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif dan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan perbedaannya terletak pada penggunaan indikator, periode pengamatan antara keduanya juga berbeda yaitu Khairul Amri melakukan penelitian di tahun 2015.
3. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan yang dilakukan oleh Puguh Budiono yaitu sama-sama meneliti program unit simpan pinjam BUMDes dan sama-sama menggunakan metode kualitatif. Sedangkan perbedaannya terletak pada penggunaan indikator, periode pengamatan antara keduanya juga berbeda yaitu Puguh Budiono melakukan penelitian di tahun 2015.

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikiran ini adalah untuk membentuk, menjelaskan pemikiran dan konsep dalam menganalisa dan memecahkan masalah yang dihadapi sehubungan penelitian ini, dengan memaparkan keterkaitan konsep maupun teori yang dianggap relevan.

Gambar II.1 :Kerangka Pikiran Penelitian Tentang Evaluasi Program Unit Usaha Simpan Pinjam Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kampung Lubuk Dalam Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak).



Sumber : Modifikasi Penelitian, 2019

D. Konsep Operasional

Guna menghindari dari salahnya penafsiran mengenai konsep yang terdapat dalam penelitian ini, maka akan dijelaskan pula batasan terhadap konsep yang akan dioperasionalkan yang kemudian akan diuji melalui teknik pengukuran.


Adapun konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Ilmu Pemerintahan dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa publik dan layanan civil, dalam hubungan pemerintahan, (sehingga dapat diterima) pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan.
2. Pemerintahan adalah semua badan atau organisasi yang berfungsi memenuhi dan melindungi kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat. Sedangkan yang disebut dengan pemerintah adalah proses pemenuhan dan perlindungan kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat.
3. Manajemen secara harfiah adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian upaya anggota organisasi dan penggunaan seluruh sumber daya organisasi lainnya demi tercapainya tujuan organisasi yang telah ditetapkan.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak

tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Kesejahteraan adalah terbebasnya seseorang dari jeratan kemiskinan, kebodohan dan rasa takut sehingga dia memperoleh kehidupan yang aman dan tentram secara lahiriah maupun batiniah.
6. Badan Usaha Milik Kampung selanjutnya disebut BUM Kampung adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh kampung melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan kampung yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat kampung.
7. Kebijakan adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud.
8. Evaluasi adalah sebagai sebuah proses menentukan hasil yang telah dicapai beberapa kegiatan yang direncanakan untuk mendukung tercapainya tujuan.
9. Input, yaitu masukan yang diperlukan untuk pelaksanaan kebijakan Program Unit Usaha Simpan Pinjam.

10. Proses, yaitu bagaimana sebuah kebijakan diwujudkan dalam bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat, bagaimana hambatan dan tantangannya.
11. Output, yaitu hasil dari pelaksanaan kebijakan Program Unit Usaha Simpan Pinjam.
12. Outcome, yaitu apakah suatu pelaksanaan kebijakan berdampak nyata terhadap kelompok sasaran sesuai dengan tujuan kebijakan.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

E. Operasional Variabel

Tabel II.2 Operasional Variabel Penelitian Tentang Evaluasi Program Unit Usaha Simpan Pinjam Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kampung Lubuk Dalam Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak

Konsep	Variabel	Indikator	Sub indikator
<p>Kebijakan adalah suatu tindakan yang mempunyai tujuan yang dilakukan seseorang pelaku atau sejumlah pelaku untuk memecahkan suatu masalah. Anderson (dalam Nurcholis, 2007:263). Evaluasi merupakan suatu proses yang mendasar diri pada disiplin ketat dan tahapan waktu, maka untuk dapat mengetahui hasil dari kegiatan atau program yang telah direncanakan. Dengan evaluasi dapat diketahui hambatan atau kendala-kendala yang terjadi dari suatu kegiatan. Nurcholis (2007:277).</p>	<p>Evaluasi program unit usaha simpan pinjam dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kampung lubuk dalam kecamatan lubuk dalam kabupaten siak</p>	<p>1. Input (masukan)</p> <p>2. Proses</p> <p>3. Output (hasil)</p> <p>4. Outcome (dampak)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kualitas pengelola - Modal pinjaman - Sarana prasarana dan Peralatan tekhnologi - Prosedur pinjaman - Ketepatan dalam peminjaman modal - Waktu pencairan dana - Denda penunggak pinjaman - Meningkatkan perekonomian masyarakat - Meningkatkan perkembangan usaha masyarakat - Tingkat kepuasan masyarakat - Dampak terhadap peningkatan usaha masyarakat

Sumber : Modifikasi Peneliti, 2019

BAB III

Metode Penelitian

A. Tipe Penelitian

Tipe dalam penelitian ini adalah deskriptif yaitu cara kerja penelitian yang dimaksud untuk menggambarkan, melukiskan, atau memaparkan keadaan suatu objek (realitas atau fenomena) secara apa adanya, sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat penelitian itu dilakukan. Sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (2011:13) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Menurut Creswell (2016:4) Penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema umum, dan menafsirkan makna data.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini dilakukan di Kantor BUMKam Lubuk Dalam Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak, dengan alasan Evaluasi Program Unit Usaha Simpan Pinjam Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kampung sejauh ini belum berjalan dengan maksimal, masih dijumpai banyak masalah yaitu tidak tepatnya sasaran, kurangnya pengawasan serta kurangnya kesadaran masyarakat dalam pembayaran bulanan simpan pinjam.

C. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah subyek yang memahami informasi objek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan informan sebagai objek informasi tentang Evaluasi Program Unit Usaha Simpan Pinjam Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kampung Lubuk Dalam Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak.

Dalam hal ini yang menjadi informan penelitian adalah Direktur Badan Usaha Milik Kampung, Sekretaris Badan Usaha Milik Kampung, Bendahara Badan Usaha Milik Kampung, Staf Analis Kredit Badan Usaha Milik Kampung, dan Anggota Peminjam Program Unit Usaha Simpan Pinjam sebanyak 2 orang.

D. Teknik Penarikan Informan

Dalam penelitian ini menggunakan teknik pemilihan informan dengan *purposive sampling* yang merupakan bagian dari *Nonprobability Sampling* yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Menurut Sugiyono (2011:301) *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini yaitu orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek sosial yang diteliti.

E. Jenis Dan Sumber Data

1. Sumber Data Primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer yang dikumpulkan meliputi hasil observasi/survei dan wawancara kepada informan penelitian mengenai beberapa hal yang menjadi indikator variabel.
2. Sumber Data Sekunder adalah data yang dikumpulkan dari sumber-sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan. Data yang dikumpulkan melalui sumber-sumber lain yang tersedia dinamakan data sekunder. Data sekunder dikumpulkan dari instansi kantor pengelolaan Unit Usaha Simpan Pinjam berupa buku-buku, dokumen, laporan dan data-data lainnya yang mendukung hasil penelitian ini. Adapun data resmi yang dibutuhkan berupa jumlah sosial

budaya, kualitas ekonomi desa, jumlah realisasi Program Unit Usaha Simpan Pinjam dan data demografis lokasi penelitian.

F. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2011:308) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara langsung dilapangan atau lokasi penelitian.

Menurut Creswell (2016:267) Observasi kualitatif merupakan observasi yang didalamnya peneliti langsung turun kelapangan untuk mengamati perilaku dan aktifitas individu-individu di lokasi penelitian. Dalam pengamatan ini, peneliti merekam/mencatat baik dengan cara terstruktur maupun semistruktur (misalnya, dengan mengajukan sejumlah pertanyaan yang memang ingin diketahui oleh peneliti) aktifitas-aktifitas dalam lokasi penelitian. Para peneliti kualitatif juga dapat terlibat dalam peran-peran yang beragam, mulai dari sebagai non-partisipan hingga partisipan utuh.

2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab dengan responden tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian.

Menurut Creswell (2016:267) dalam wawancara kualitatif, peneliti dapat melakukan *face-to-face interview* (wawancara berhadap-hadapan) dengan partisipan, mewawancarai mereka dengan telepon, atau terlibat dalam *focus group interview* (*interview* dalam kelompok tertentu) yang terdiri dari enam sampai delapan partisipan per kelompok. Wawancara-wawancara seperti ini tentu saja memerlukan pertanyaan-pertanyaan yang secara umum tidak terstruktur (*unstructured*) dan bersifat terbuka (*open-ended*) yang dirancang untuk memunculkan pandangan dan opini dari para partisipan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan pencatatan atau pengambilan dokumen penting yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Contohnya dokumen tentang keadaan lokasi penelitian seperti monografi.

Menurut Creswell (2016:267) selama proses penelitian, peneliti juga bisa mengumpulkan dokumen-dokumen kualitatif. Dokumen ini bisa berupa dokumen publik (seperti, Koran, makalah, laporan kantor) ataupun dokumen privat (seperti, buku harian, diary, surat, e-mail).

G. Teknik Analisis Data

Setelah semua data yang dikumpulkan melalui teknik observasi dan wawancara kemudian menganalisa data secara deskriptif. Analisa data dalam penelitian ini menggunakan prinsip analisis deskriptif kualitatif, dimana pengolahan suatu data dengan mempelajari hasil yang diperoleh pada saat pencarian data, kemudian dilakukan reduksi data dengan membuat rangkuman dan diperoleh kesimpulan hasil penelitian. Metode ini menunjukkan pada prosedur penelitian berdasarkan data kualitatif, yaitu berupa lisan atau kata tertulis dari subjek yang telah diamati dan memiliki karakteristik bahwa data yang diberikan merupakan data asli yang tidak diubah serta menggunakan cara yang sistematis serta dapat dipertanggung jawabkan.

H. Jadwal Kegiatan Penelitian

Dibawah ini akan dipaparkan tabel mengenai jadwal pelaksanaan penelitian ini yang dimulai pada bulan februari 2019 sampai dengan bulan januari 2020. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel III.1. Tabel Jadwal Kegiatan Penelitian

No.	Jenis Kegiatan	Tahun 2019– 2020 Bulan dan Minggu Ke ...															
		Februari				Juni/Juli				Agus/Sep/Okt				Nov/Des/Jan			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan UP	■	■	■	■												
2	Seminar UP					■	■	■	■								
3	Revisi UP									■	■	■	■				
4	Revisi Kuesioner									■	■	■	■				
5	Rekomendasi Survei									■	■	■	■				
6	Survei Lapangan									■	■	■	■				
7	Analisis Data													■	■	■	■
8	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian (Skripsi)													■	■	■	■
9	Konsultasi Revisi Skripsi															■	■
10	Ujian Konfrehensif Skripsi															■	■
11	Revisi Skrips																■
12	Pengadaan Skripsi																■

Sumber : Modifikasi Penelitian 2019

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Kampung Lubuk Dalam

Kampung Lubuk Dalam secara geografis memiliki luas 8310 Ha dari total luas wilayah Kecamatan Lubuk Dalam, merupakan induk yang mulai berdiri sejak tahun 1935 merupakan kampung yang tertua di Kecamatan Lubuk Dalam dan telah dimekarkan menjadi beberapa kampung di Wilayah Kecamatan Lubuk Dalam sekarang ini. Penghulu Kampung yang menjabat pertama kalinya adalah Alm. Bapak Tuo-Tuo Kalo yang menjabat hingga tahun 1975 yang kemudian digantikan oleh anaknya yaitu Alm. Bapak H. Rozali sampai tahun 1999 yang kemudian dijabat oleh Bapak M.Nuh Karo-Karo dari tahun 1999-2005, selanjutnya dipimpin oleh Bapak Syahril hingga tahun 2011 yang selanjutnya dijabat Pj oleh Bapak Mursal S.Sos pada tahun 2013 diadakan pemilihan kepala desa yang mana terpilih bapak Yuga yang masih menjabat hingga saat ini. Wilayah Kampung Lubuk Dalam memiliki 3 Dusun yaitu Dusun Raja Gasib, Dusun Sungai Kalo-Kalo dan Dusun Sungai Bantung, yang terdiri dari 5 Rukun Kampung, dan 20 Rukun Tetangga.

Secara administratif Kampung Lubuk Dalam terletak didalam wilayah Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak Provinsi Riau yang berbatas dengan:

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Koto Gasib
2. Sebelah timur berbatasan dengan Kampung Rawang Kao
3. Sebelah selatan berbatasan dengan RKB/Sialang Baru

4. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Tualang

B. Keadaan Penduduk

Jumlah penduduk Kampung Lubuk Dalam pada tahun 2019 berdasarkan keadaan bulan Januari 2019 dengan total keseluruhan 4347 jiwa. Berdasarkan jenis kelamin, jumlah penduduk laki-laki Kampung Lubuk Dalam sebanyak 2044 jiwa dan perempuan sebanyak 2303 jiwa. Jika dilihat dari jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur, usia produktif (15-64 tahun) sebesar 4347 jiwa atau 75%. Hal ini mengindikasikan bahwa Kampung Lubuk Dalam memiliki potensi sumber daya manusia yang dapat dimobilisasi pada berbagai sektor pembangunan daerah.

C. Keadaan Sosial Dan Ekonomi

Keadaan sosial dan ekonomi Penduduk Kampung Lubuk Dalam berikut ini akan dipaparkan mengenai mata pencarian, tingkat pendidikan, sarana dan prasarana.

1. Mata pencarian

Masyarakat Kampung Lubuk Dalam bermata pencarian sebagian besar bekerja sebagai karyawan BUMN maupun Swasta, juga ada bekerja sebagai Petani, Berwiraswasta, Buruh, PNS dan juga Pedagang. Sebagaimana dapat dilihat pada table berikut:

Table IV.1 Keadaan Penduduk Kampung Lubuk Dalam Berdasarkan Mata Pencaharian

No	Mata Pencaharian	Jumlah Penduduk
1	Pegawai BUMN/Swasta	815 kk
2	Petani	551 kk
3	Berwiraswasta	34 kk
4	Buruh	386 kk
5	PNS	145 kk
6	Pedagang	108 kk
Jumlah		2039 kk

Sumber : Kantor Kampung Lubuk Dalam 2019

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa mata pencaharian terbanyak masyarakat Kampung Lubuk Dalam adalah Pegawai BUMN/Swasta dan yang kedua Petani. Dengan demikian tingkat kesejahteraan penduduk di Kampung Lubuk Dalam Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak cukup sejahtera.

2. Tingkat Pendidikan

Masyarakat Kampung Lubuk Dalam memiliki tingkat pendidikan yang heterogen. Hal ini menyebabkan tingkat analisis masyarakat terhadap sistem pemerintahan juga berbeda. Oleh sebab itu dibawah ini akan dipaparkan tingkat pendidikan masyarakat Kampung Lubuk Dalam yang dituangkan pada tabel dibawah ini:

Table IV. 2 Tingkat Pendidikan Masyarakat Kampung Lubuk Dalam

No	Tingkat Pendidikan	Pendidikan Masyarakat
1	Tidak / belum sekolah	442
2	Belum tamat SD / Sederajat	412
3	Tamat SD / Sederajat	658
4	SLTP / Sederajat	912
5	SLTA / Sederajat	1024
6	Diploma I / II	325
7	Akademi / Diploma III / Sarjana Muda	350
8	Diploma IV / Strata I	323
9	Strata II	47
10	Strata III	0
Jumlah		4493

Sumber : Kantor Kampung Lubuk Dalam 2019

Dari tabel diatas dijelaskan bahwa tingkat pendidikan penduduk Kampung Lubuk Dalam mayoritas tingkat pendidikan SLTA/Sederajat yaitu sebanyak 1024 orang dan minoritas tingkat pendidikan S II (Strata II) yaitu sebanyak 47 orang.

3. Sarana dan Prasarana

Setelah dipaparkan tentang jumlah penduduk yang dilihat dari tingkat pendidikan, selanjutnya akan dipaparkan data tentang sarana dan prasarana berupa gedung sekolah yang ada di Kampung Lubuk Dalam sebagai berikut:

Table IV. 3 Jenis Sarana Pendidikan Di Kampung Lubuk Dalam

No	Jenis sarana pendidikan	Jumlah / volume	Keterangan
1	TK Umum / TK Agama	1 Unit	Layak Pakai
2	SD Negeri	3 Unit	Layak Pakai
3	SMP Negeri	1 Unit	Layak Pakai
4	SMA / SMK Negeri	1 Unit	Layak Pakai
5	MDA	3 Unit	Layak Pakai
Jumlah		9 Unit	Layak Pakai

Sumber : Kantor Kampung Lubuk Dalam 2019

Dari tabel diatas dijelaskan bahwa data sarana dan prasarana pendidikan yang ada di Kampung Lubuk Dalam sudah bisa dikatakan memadai. Selanjutnya akan dipaparkan juga sarana/prasarana yang ada di Kampung Lubuk Dalam sebagai berikut:

Table IV. 4 Sarana/Prasarana Kampung Lubuk Dalam

No	Sarana/Prasarana	Jumlah/Volume	Keterangan
1	Gedung Pertemuan	1 Unit	Layak Pakai
2	Kantor Kampung	1 Unit	Layak Pakai
3	Puskesdes	1 Unit	Layak Pakai
4	Mesjid	5 Unit	Layak Pakai
5	Musholla	11 Unit	Layak Pakai
6	Sungai	5000 M	Layak Pakai
7	Jalan Pemda	4000 M	Layak Pakai
8	Jalan Lingkungan	9000 M	Layak Pakai
9	Lapangan Bola Kaki	2 Ha	Tidak Layak
10	Lapangan Bola Volly	10 Unit	Tidak Layak
11	Poskesdes/Posyandu	10 Unit	Layak Pakai
12	Tower	4 Unit	Layak Pakai

Sumber : Kantor Kampung Lubuk Dalam 2019

Dari tabel diatas dijelaskan bahwa sarana/prasarana yang ada di Kampung Lubuk Dalam sudah bisa dikatakan memadai dan layak pakai. Namun masih terdapat 2 sarana yang tidak layak pakai seperti Lapangan Bola Kaki dan Lapangan Bola Volly.

D. Gambaran Umum Pemerintahan Kampung Lubuk Dalam

Unsur pemerintahan kampung lubuk dalam sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terdiri dari: Aparat Pemerintahan Kampung dan Bapekam.

Kepala Kampung Lubuk Dalam dipilih oleh masyarakat Kampung melalui pemilihan langsung yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya dibantu oleh

aparat Kampung dari unsur Kerani Kampung, Juru Tulis I,II,III, Ketua Bapekam, Kaur Keuangan, Kaur Perencanaan dan Kepala Dusun I,II,III.

Table IV. 5 Aparat Pemerintah Kampung Lubuk Dalam

No	Nama	Jabatan
1	Yuga	Penghulu
2	Johan	Kerani
3	Ema Susanti	Juru Tulis I
4	Heri Saputra,S.Sos	Juru Tulis II
5	Rika Maria Azandi	Juru Tulis III
6	Hafizul Hakim,S.IP	Kaur Keuangan
7	A. Golkar SP	Kaur Perencanaan
8	Sawaludin	Ketua Bapekam
9	Khoirudin	Kepala Dusun I
10	M.Ansori	Kepala Dusun II
11	Suranta L. Ginting	Kepala Dusun III

Sumber : Kantor Kampung Lubuk Dalam 2019

E. Sejarah Badan Usaha Milik Kampung Lubuk Dalam

Sejarah berdirinya Badan Usaha Milik Kampung (BUMKampung) Kampung Lubuk Dalam berawal dari UED-SP yang sudah beroperasi selama 3 tahun dan sudah dianggap dapat mandiri. Ketika masih berbentuk UED-SP, lembaga tersebut masih didampingi oleh tim pendamping dari Pemkab sampai lembaga tersebut menjadi BUMKampung. Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) Kampung Lubuk Dalam didirikan dan ditetapkan dengan nama "RIMBA MUTIARA" berdasarkan Peraturan Kampung Lubuk Dalam Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Badan Usaha Milik Kampung. Maka dengan adanya Badan Usaha Milik Kampung dapat menjadi instrumen penguatan otonomi desa dan juga sebagai instrumen kesejahteraan masyarakat.

Dasar penentuan nama BUMKampung Lubuk Dalam berdasarkan musyawarah kampung yang dihadiri oleh masyarakat Kampung Lubuk Dalam. BUM Kampung Lubuk Dalam memiliki 2 unit usaha yaitu unit usaha simpan pinjam dan unit usaha BRI LINK. Modal awal Badan Usaha Milik Kampung ini berasal dari Pemerintah Kabupaten Siak sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah).

F. Visi Dan Misi Badan Usaha Milik Kampung Lubuk Dalam

a. Visi

Mengembangkan Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) Kampung Lubuk Dalam sebagai penggerak ekonomi masyarakat Kampung Lubuk Dalam yang bermartabat sesuai dengan tata nilai budaya. Demi terwujudnya Kampung Lubuk Dalam yang beradab, agamis, mandiri dan sejahtera.


b. Misi

1. Membangun kerjasama ekonomi dengan berbagai pihak.
2. Menggali dan mengembangkan potensi-potensi perekonomian Kampung dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Kampung (PAK) dan penciptaan lapangan kerja.
3. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan perekonomian Kampung.
4. Menggali potensi kegiatan ekonomi masyarakat untuk lebih berkembang dan maju.

5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan ekonomi daerah yang berbasis pada potensi Kampung dan berorientasi pada kearifan lokal.

G. Struktur Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) Kampung Lubuk Dalam Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak

Gambar IV.1 Struktur Badan Usaha Milik Kampung (BUM Kampung) Kampung Lubuk Dalam Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak



Sumber : Kantor BUM Kampung Lubuk Dalam tahun 2019

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Informan

Data tentang identitas informan menyangkut tentang kelompok umur, jenis kelamin dan tingkat pendidikan yang disebarkan kepada 6 orang responden yaitu Direktur Badan Usaha Milik Kampung, Sekretaris Badan Usaha Milik Kampung, Bendahara Badan Usaha Milik Kampung, Staf Analisis Kredit Badan Usaha Milik Kampung dan 2 orang nasabah peminjam Program Unit Usaha Simpan Pinjam.

1. Identitas Informan Berdasarkan Umur

Keadaan usia responden sangat perlu diperhatikan, untuk mengetahui kemampuan responden dalam memberikan penilaian secara objektif terhadap Evaluasi Program Unit Usaha Simpan Pinjam Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kampung Lubuk Dalam Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak, maka pada tabel berikut akan dipaparkan identitas responden berdasarkan umur yaitu:

Tabel V.1 Identitas Informan Berdasarkan Umur

No	Kelompok Umur	Jumlah	Persentase
1	21-25	3	50%
2	26-30	1	17%
3	31-35	0	0
4	36-45	2	33%
Jumlah		6 orang	100%

Sumber : Data Olahan Penelitian Tahun 2019

Berdasarkan tabel V.1 diatas dapat diketahui identitas informan berdasarkan umur adalah dari 6 orang yang dijadikan sebagai informan sebanyak 3 orang atau 50% berumur antara 21-25 tahun, sebanyak 1 orang atau 17% berumur antara 26-

30 tahun, sebanyak 2 orang atau 33% berumur antara 36-45 tahun. Dari penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa identitas informan berdasarkan umur di dominasi oleh informan yang berumur antara 21-25 tahun.

2. Identitas Informan Berdasarkan Jenis Kelamin

Untuk melengkapi data penelitian ini, maka dalam identitas responden ini juga akan menjelaskan jenis kelamin responden. Hal ini sesungguhnya tidak akan berpengaruh besar terhadap analisa data, namun dinilai perlu untuk kelengkapan data responden. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat jumlah responden berdasarkan jenis kelamin pada tabel berikut ini:

Table V.2 Identitas Informan Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki-Laki	3 Orang	50%
2	Perempuan	3 Orang	50%
	Jumlah	6 Orang	100%

Sumber : Data Olahan Penelitian Tahun 2019

Berdasarkan table V.2 diatas dapat diketahui identitas informan berdasarkan jenis kelamin adalah dari 6 orang yang dijadikan sebagai informan, sebanyak 3 orang atau 50% berjenis kelamin laki-laki dan sebanyak 3 orang atau 50% berjenis kelamin perempuan. Dari penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa identitas informan berdasarkan jenis kelamin di dominasi sama banyak.

3. Identitas Informan Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Pendidikan merupakan hal yang penting karena dapat menciptakan keterampilan dan keahlian yang akan melahirkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Tinggi rendahnya pendidikan seseorang akan mempengaruhi sikap dan pola pikir seseorang terutama ikut serta dalam pelaksanaan pembangunan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Table V.3 Identitas Informan Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	SLTP/Sederajat	0	0
2	SLTA/Sederajat	5 Orang	83%
3	Strata 1 (S1)	1 Orang	17%
Jumlah		6 Orang	100%

Sumber : Data Olahan Penelitian Tahun 2019

Berdasarkan tabel V.3 diatas dapat disimpulkan bahwa identitas informan berdasarkan jenjang pendidikan adalah dari 6 orang yang dijadikan sebagai informan sebanyak 5 orang atau 83% berjenjang pendidikan SLTA/Sederajat dan sebanyak 1 orang atau 17% berjenjang pendidikan Strata 1 (S1). Dari penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa identitas informan berdasarkan jenjang pendidikan di dominasi oleh tingkat SLTA/Sederajat sebanyak 5 orang atau 83%.

4. Identitas Informan Berdasarkan Pekerjaan

Pekerjaan merupakan hal yang sangat penting dalam penelitian ini, sehingga mampu memberikan informasi yang jelas terhadap Program Unit Usaha Simpan Pinjam Badan Usaha Milik Kampung Lubuk Dalam. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Table V.4 Identitas Informan Berdasarkan Pekerjaan

No	Pekerjaan	Jumlah	Persentase
1	Direktur BUM Kampung	1	17%
2	Sekretaris BUM Kampung	1	17%
3	Bendahara BUM Kampung	1	17%
4	Staf Analis Kredit BUM Kampung	1	17%
5	Wirausaha	2	32%
Jumlah		6	100%

Sumber : Data Olahan Penelitian Tahun 2019

Berdasarkan table V.4 diatas dapat disimpulkan bahwa identitas informan berdasarkan pekerjaan adalah dari 6 orang yang dijadikan sebagai informan

sebanyak 1 orang atau 17% bekerja sebagai Direktur BUM Kampung Lubuk Dalam, sebanyak 1 orang atau 17% bekerja sebagai Sekretaris BUM Kampung Lubuk Dalam, sebanyak 1 orang atau 17% bekerja sebagai Bendahara BUM Kampung Lubuk Dalam, sebanyak 1 orang atau 17% bekerja sebagai Staf Analisis Kredit BUM Kampung Lubuk Dalam, sebanyak 2 orang atau 32% bekerja sebagai Wirausaha. Dari penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa identitas informan berdasarkan pekerjaan didominasi oleh Wirausaha sebanyak 2 orang atau 32%.

B. Program Unit Usaha Simpan Pinjam Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kampung Lubuk Dalam Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak

Untuk mengetahui Evaluasi Program Unit Usaha Simpan Pinjam Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kampung Lubuk Dalam Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak, penulis membuat sebuah skema umum penilaian menurut Nurcholis (2007:277) adalah keempat aspek tersebut yaitu input, proses, output, dan outcomes. Jadi untuk menilai suatu program maka dikembangkan sebuah instrumen yang meliputi indikator-indikator dibawah ini:

1. Indikator Input

Menurut Halim (2016:132) input adalah semua jenis sumber daya masukan yang digunakan dalam suatu proses tertentu untuk menghasilkan output. Input dibagi menjadi dua, yaitu input primer dan sekunder. Input primer berupa kas, sedangkan input sekunder adalah berupa bahan baku, personel, infrastruktur, dan masukan lainnya yang digunakan untuk menghasilkan output tertentu. Pengukuran input adalah pengukuran sumber daya yang dikonsumsi oleh suatu

proses dalam rangka menghasilkan output. Proses tersebut dapat berbentuk program atau kegiatan.

Menurut Nurcholis (2007:277) input yaitu masukan yang diperlukan untuk pelaksanaan kebijakan. Untuk itu, dikembangkan instrumen yang meliputi indikator-indikator:

- a. Sumber daya pendukung (SDM, uang, sarana/prasarana);
- b. Bahan-bahan dasar pendukung (peralatan, teknologi);

Sehubungan dengan hal-hal yang dikemukakan diatas, maka input merupakan skema penilaian awal untuk mengukur suatu program atau kegiatan dengan beberapa indikator seperti sumber daya pendukung.

Dalam skema penilaian input untuk mengukur sebuah program, penulis mendasarkan pada beberapa indikator yang akan dijadikan item-item pertanyaan bagi responden, indikator dari input tersebut adalah sebagai berikut:

a. Kualitas Pengelola

Dalam menjalankan suatu Program Unit Usaha Simpan Pinjam sangat dibutuhkan suatu kualitas pengelola yang mempunyai kemampuan dan keahlian dalam menjalankan suatu program. Keberhasilan suatu program atau kegiatan dalam mencapai suatu tujuan selain ditentukan oleh mutu profesionalitas juga ditentukan oleh disiplin para anggotanya, sehingga diperlukan adanya kualitas pengelola yang memadai. Penulis melihat masih kurang memadainya kualitas pengelola Program Unit Usaha Simpan Pinjam Badan Usaha Milik Kampung Lubuk Dalam. Berdasarkan hasil penelitian dengan informan yang didasarkan

pada indikator kualitas pengelola, berikut adalah petikan wawancara dengan Mangantar yang mengatakan:

Tentunya rekrutmen untuk BUMKam ini punya kriteria terutama lulusan tingkat SLTA minimal, S1 dan selanjutnya. Awalnya sih SDM BUMKam Rimba Mutiara ini sudah oke, dan itu ada pelatihan-pelatihan, bimbingan-bimbingan dan juga disertai dengan adanya pendamping dari pada BUMKam nanti yang akan memberikan masukan-masukan. Contoh: tugas direktur apa, tugas staf analis apa, bendahara apa, staf tata usaha apa. Jadi ada aturan-aturan yang harus diikuti, jadi untuk saat ini SDM yang ada di BUMKam ini sudah memenuhi syarat. (Mangantar, SS, Direktur Badan Usaha Milik Kampung Lubuk Dalam, 23 Agustus 2019_10:16 WIB).

Berdasarkan ungkapan diatas menjelaskan bahwa kualitas pengelola yang ada di BUMKam Rimba Mutiara ini sudah memenuhi prosedur, bahwasanya rekrutmen untuk menjadi pengelola BUMKam Rimba Mutiara harus mengikuti prosedur atau aturan-aturan yang telah ditetapkan seperti lulusan SLTA minimal. Juga telah diberikan masukan-masukan oleh pendamping dari pada BUMKam Rimba Mutiara, jadi dapat dikatakan bahwa kualitas pengelola yang ada di BUMKam Rimba Mutiara sudah memadai. Berbeda dengan ungkapan diatas, seperti yang disampaikan Eva Nina yang mengatakan:

Belum memadai, karena kurangnya pengelola yang menjabat sebagai sekretaris, kemudian SDM (sumber daya manusia) tersebut kurangnya kekompakan mengatasi masalah atau mengatasi permasalahan yang bisa dikatakan penunggakan, dan kurang tegasnya pengelola serta harus lebih disiplin lagi dalam menjalankan BUMKam Rimba Mutiara ini. (Eva Nina, Bendahara Badan Usaha Milik Kampung Lubuk Dalam, 02 September 2019_11:05 WIB).

Berdasarkan ungkapan diatas menjelaskan bahwa kualitas pengelola yang ada di Badan Usaha Milik Kampung Lubuk Dalam masih belum memadai. Hal ini terlihat bahwa masih kurangnya sumber daya manusia yang mengelola Badan Usaha Milik Kampung Lubuk Dalam, pengelola juga kurang tegas dan disiplin

dalam menjalankan pengelolaan Badan Usaha Milik Kampung Lubuk Dalam. Selanjutnya petikan wawancara dengan Nurhalizah yang mengatakan:

Belum memadai, karena masih kurangnya pengelola BUMKam seperti belum adanya yang menjabat sebagai sekretaris, karena sekretaris yang lama berhenti hamper 2 tahun. (Nurhalizah Dwi Ananda Pangesti, Staf Analis Kredit Badan Usaha Milik Kampung Lubuk Dalam, 21 Agustus 2019_10:25 WIB)

Dari ungkapan diatas dijelaskan bahwa kualitas pengelola yang ada di Badan Usaha Milik Kampung Lubuk Dalam dapat dikatakan belum memadai. Terlihat masih kurangnya SDM yang mengelola BUMKam Lubuk Dalam, seperti belum adanya yang menjabat sebagai sekretaris, kurangnya ketegasan pengelola dalam mengatasi masalah seperti penunggakan angsuran bulanan nasabah yang meminjam dan kurang disiplinnya pengelola BUMKam Rimba Mutiara Kampung Lubuk Dalam.

Selanjutnya penulis juga melakukan wawancara dengan nasabah unit usaha simpan pinjam yang didasarkan pada indikator kualitas pengelola, berikut adalah petikan wawancara dengan Niko Sansafira yang mengatakan:

Kalau untuk Direktur, Sekretaris, dan semua pengelola BUMKam itu dikatakan relatif. Jadi kalau saya pandang dengan diri saya pribadi untuk mereka itu kurang untuk mengembangkan usaha, karena dalam usaha simpan pinjam ini kan kalau bisa hasil dari bunga pinjaman nasabah itu dikelola atau dikembangkan menurut kapasitas persen dari hasil pinjaman bunga yang dipinjam sama nasabah. (Niko Sansafira, nasabah program unit usaha simpan pinjam, 26 Agustus 2019_14:39 WIB).

Dari ungkapan diatas dijelaskan bahwa kualitas pengelola BUMKam Rimba Mutiara Kampung Lubuk Dalam masih kurang memadai, karena belum bisa mengembangkan program unit usaha simpan pinjam dari bunga yang didapatkan

oleh nasabah yang meminjam. Berbeda dengan yang diungkapkan oleh Abdul Rosyidin yang mengatakan:

Sudah baik, sebelumnya saya meminjam pada waktu itu pelayanan dan kualitas dari BUMKam Kampung Lubuk Dalam pelayanannya sudah baik, karena dalam apapun bisa dilayani semestinya pada waktunya juga. (Abdul Rosyidin, nasabah program unit usaha simpan pinjam, 02 September 2019_13:54).

Dari ungkapan diatas dijelaskan bahwa kualitas pengelola BUMKam Lubuk Dalam sudah baik, terlihat dari pelayanan dan kualitas yang diberikan pengelola.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan mengenai kualitas pengelola Program Unit Usaha Simpan Pinjam Badan Usaha Milik Kampung Rimba Mutiara Kampung Lubuk Dalam dapat dikatakan belum memadai. Karena masih kurang disiplinnya pengelola dalam menjalankan tugasnya dan kurang tegasnya pengelola dalam mengatasi permasalahan penunggakan nasabah yang meminjam.

b. Modal Pinjaman

Untuk melaksanakan suatu program atau kegiatan modal merupakan salah satu masukan yang sangat diperlukan dalam menjalankan sebuah program atau kegiatan. Jika modal yang ada belum mencukupi dalam melaksanakan suatu program atau kegiatan maka akan mengalami suatu hambatan-hambatan, maka dari itu modal yang akan digunakan untuk melaksanakan suatu program harus benar-benar mencukupi agar suatu program berjalan dengan lancar.

Berdasarkan data yang peneliti dapat bahwa modal awal program unit usaha simpan pinjam badan usaha milik kampung lubuk dalam berasal dari bantuan pemerintah kabupaten siak melalui dana usaha desa alokasi program

pemberdayaan desa APBD kabupaten siak sebesar Rp. 500.000.000,-. Maka untuk mengetahui apakah modal tersebut mencukupi atau tidak penulis telah melakukan wawancara dengan beberapa informan. Berdasarkan hasil penelitian dengan informan yang didasarkan pada indikator Modal Pinjaman, berikut adalah petikan wawancara dengan Mangantar yang mengatakan:

Ya, tahun 2015 UED-SP atau BUMKam untuk Kampung Lubuk Dalam didirikan dengan modal awal 500 juta dari pemerintah kabupaten siak, dari APBD Kabupaten Siak sejumlah 500 juta. Diberikan langsung masuk rekening dari pada UED-SP atau BUMKam Rimba Mutiara Kampung Lubuk Dalam sekitar tahun 2015 utuh dan tidak ada potongan, dengan modal 500 juta itu ya kita kembangkan, pinjamkan kepada pemanfaat atau warga masyarakat Kampung Lubuk Dalam yang memenuhi syarat dan berbentuk proposal. (Mangantar SS, Direktur Badan Usaha Milik Kampung Lubuk Dalam, 23 Agustus 2019_10:16).

Ungkapan diatas menjelaskan bahwa modal UED-SP atau BUMKam Rimba Mutiara Kampung Lubuk Dalam berasal dari pemerintah Kabupaten Siak dari APBD Kabupaten Siak sejumlah Rp. 500.000.000, utuh dan tidak ada potongan. Modal Rp. 500.000.000, tersebut sudah dikatakan memadai sehingga bisa dikembangkan, pinjamkan kepada nasabah yang ingin meminjam. Ini juga didukung dengan hasil wawancara dengan Nurhalizah Dwi Ananda Pangesti yang mengatakan:

Ya sudah memadai, modalnya itu berasal dari pemerintah Kabupaten Siak sebesar Rp. 500.000.000, (Nurhalizah Dwi Ananda Pangesti, Staf Analis Kredit Badan Usaha Milik Kampung Lubuk Dalam, 21 Agustus 2019_10:25).

Berdasarkan ungkapan diatas bahwa modal pinjaman Program Unit Usaha Simpan Pinjam sudah memadai, yaitu sebesar Rp. 500.000.000, yang berasal dari

Pemerintah Kabupaten Siak. Selanjutnya petikan wawancara dengan Eva Nina yang mengatakan:

Dapat dikatakan sudah memadai. (Eva Nina, Bendahara Badan Usaha Milik Kampung Lubuk Dalam, 02 September 2019_11:05).

Dari ungkapan diatas bahwa Program Unit Usaha Simpan Pinjam Badan Usaha Milik Kampung Lubuk Dalam telah memiliki modal yang memadai yang berasal dari pemerintah kabupaten siak sebesar Rp. 500.000.000,.

Selanjutnya penulis juga melakukan wawancara dengan nasabah unit usaha simpan pinjam yang didasarkan pada indikator modal pinjaman, berikut petikan wawancara dengan Niko Sansafira yang mengatakan:

Kalau pribadi saya sendiri mengenai modal pinjaman itu dapat dikatakan telah memadai, tergantung dari pengelola simpan pinjam itu sendiri, jadi kalau dilihat saat ini itu pengelolanya belum bisa mengembangkan modal tersebut dan masih kurang tegas, karena ada peminjam dalam pencairan dana itu butuh waktu yang lama sampai sekitar 2 bulan atau pun lebih. (Niko Sansafira, Nasabah program unit usaha simpan pinjam, 26 Agustus 2019_14:39).

Berdasarkan ungkapan diatas bahwa modal pinjaman program unit usaha simpan pinjam BUMKam Kampung Lubuk Dalam dapat dikatakan sudah memadai, hanya saja bagaimana pengelola itu bisa mengelola dengan baik program simpan pinjam BUMKam Kampung Lubuk Dalam agar modal tersebut bisa berkembang. Selanjutnya petikan wawancara dengan Abdul Rosyidin yang mengatakan:

Mengenai modal itu bisa dibilang sudah cukup untuk simpan pinjam yang ada di BUMKam Lubuk Dalam ini. (Abdul Rosyidin, Nasabah program unit usaha simpan pinjam, 02 September 2019_13:54).

Berdasarkan ungkapan diatas bahwa modal pinjaman program unit usaha simpan pinjam BUMKam Kampung Lubuk Dalam sudah cukup dan telah memadai.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan mengenai Modal Pinjaman bahwa modal pinjaman Program Unit Usaha Simpan Pinjam Badan Usaha Milik Kampung Lubuk Dalam sebesar Rp. 500.000.000,. berdasarkan data yang penulis dapat dari Kantor Badan Usaha Milik Kampung Lubuk Dalam dan dikatakan telah memadai.

c. Sarana/Prasarana Dan Peralatan Tekhnologi

Untuk melaksanakan tugasnya, pihak pengelola BUMKam Rimba Mutiara Kampung Lubuk Dalam membutuhkan fasilitas atau peralatan dalam menjalankan fungsinya, tersedianya fasilitas atau perlengkapan yang memadai dapat menunjang lancarnya suatu kegiatan yang akan dilaksanakan. Maka untuk mengetahui apakah sarana/prasarana dan peralatan tekhnologi yang dibutuhkan telah memadai atau tidak penulis telah melakukan wawancara dengan beberapa informan. Berdasarkan hasil penelitian dengan informan yang didasarkan pada indikator sarana/prasarana dan peralatan tekhnologi, berikut adalah petikan wawancara dengan Mangantar yang mengatakan:

Kalau sarana memang oleh pengelola itu sendiri, contohnya yang diberikan pemerintah hanya modal 500 juta dan dikasih pelang agar dipasang di depan kantor, terus diberikan papan tulis. Jadi total 500 juta itu tidak dilengkapi dengan sarana lain, makanya dengan kesepakatan dengan pendamping BUMKam ya kita mengadakan pengadaan barang laptop dan itu dari dana yang 500 juta. Artinya sarana/prasarananya tidak ada, ya itulah yang saya sampaikan tadi, sarananya ya berbentuk perlengkapan saja, jadi dapat dikatakan masih kurang dan belum memadai. (Mangantar SS, Direktur badan usaha milik kampung lubuk dalam, 23 Agustus 2019_10:16).

Dari ungkapan diatas bahwa sarana/prasarana dan peralatan teknologi yang diberikan pemerintah hanya pelang yang dipasang di depan kantor BUMKam dan papan tulis, bahwasanya untuk kelengkapan sarana/prasarana itu tanggung jawab pengelola sendiri. Sedangkan pengadaan barang leptop di dapatkan dari dana yang 500 juta berdasarkan kesepakatan dengan pendamping BUMKam. Jadi dapat dikatakan bahwa sarana/prasarana dan peralatan teknologi yang ada di Kantor BUMKam Rimba Mutiara Kampung Lubuk Dalam masih kurang dan belum memadai. Ini juga didukung dengan hasil wawancara dengan Eva Nina yang mengatakan:

Belum memadai, salah satu kekurangan untuk bendahara yaitu yang paling utama komputer dan juga membutuhkan lemari untuk penyimpanan berkas-berkas lembaran gitu. (Eva Nina, Bendahara Badan Usaha Milik Kampung Lubuk Dalam, 02 September 2019_11:05).

Berdasarkan ungkapan diatas bahwa sarana/prasarana dan peralatan teknologi masih belum memadai, salah satu kekurangan yang paling utama yaitu komputer dan juga membutuhkan lemari. Selanjutnya petikan wawancara dengan Nurhalizah yang mengatakan:

Belum memadai, karena belum terdapatnya peralatan seperti lemari, meja yang memadai. (Nurhalizah Dwi Ananda Pangesti, Staf Analis Kredit Badan Usaha Milik Kampung Lubuk Dalam, 21 Agustus 2019_10:25).

Dari ungkapan diatas bahwa sarana/prasarana dan peralatan teknologi yang ada di Kantor BUMKam Rimba Mutiara Kampung Lubuk Dalam harus lebih dilengkapi lagi, hal ini terlihat masih kurangnya sarana/prasarana yang dibutuhkan oleh pengelola BUMKam Lubuk Dalam. Contohnya komputer, lemari, meja yang memadai dan lain sebagainya yang dibutuhkan dalam

mengelola program unit usaha simpan pinjam. Jadi dapat dikatakan sarana atau prasarananya belum memadai.

Selanjutnya penulis juga melakukan wawancara dengan nasabah unit usaha simpan pinjam yang didasarkan pada indikator sarana/prasarana dan peralatan teknologi, berikut petikan wawancara dengan Niko Sansafira yang mengatakan:

Sarana/prasarana itu kalau dilihat saat saya datang untuk meminjam di kantor BUMKam itu masih harus dilengkapi, seperti kursi tunggu misalnya, jadi kalau tiba-tiba ramai peminjam yang datang pasti harus menunggu antrian dan pasti tidak mencukupi kursi tunggu yang disediakan oleh pengelola, kalau bisa lebih ditambah dilengkapi apa yang dibutuhkan. (Niko Sansafira, Nasabah program unit usaha simpan pinjam, 26 Agustus 2019_14:39).

Berdasarkan ungkapan diatas mengenai sarana/prasarana dan peralatan teknologi yang ada di Kantor BUMKam Kampung Lubuk Dalam masih harus lebih ditambah dilengkapi lagi, seperti kursi tunggu yang disediakan untuk nasabah peminjam modal. Selanjutnya petikan wawancara dengan Abdul Rosyidin yang mengatakan:

Kalau sarana itu saya masih kurang tahu pasti apakah sudah lengkap atau belum, karena saya hanya nasabah peminjam dan tidak mengelola di Kantor BUMKam tersebut. Ya kalau bisa harus lengkaplah sarananya. (Abdul Rosyidin, Nasabah program unit usaha simpan pinjam, 02 September 2019_13:54).

Berdasarkan ungkapan diatas bahwa nasabah peminjam program unit usaha simpan pinjam tidak mengetahui apakah sarana/prasarana dan peralatan teknologi yang ada di kantor BUM Kampung Lubuk Dalam sudah memadai atau belum.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan mengenai sarana/prasarana dan peralatan teknologi di Kantor BUMKam Rimba Mutiara

Kampung Lubuk Dalam terlihat masih kurang memadai sarana/prasarana dan peralatan teknologi. Seperti belum adanya lemari, meja yang memadai, komputer yang memadai dan lain sebagainya yang dibutuhkan oleh pengelola. Dalam hal komputer sebenarnya pengelola sudah membeli sebuah laptop, namun laptop tersebut sudah sering mengalami kerusakan. Jadi penulis dapat menyimpulkan bahwa sarana/prasarana dan peralatan teknologi yang ada di Kantor BUMKam Rimba Mutiara Kampung Lubuk Dalam belum memadai.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis paparkan diatas, maka dapat disimpulkan bahwasanya masukan yang diperlukan untuk pelaksanaan kebijakan Program Unit Usaha Simpan Pinjam Badan Usaha Milik Kampung Rimba Mutiara Kampung Lubuk Dalam seperti kualitas pengelola, sarana/prasarana dan peralatan teknologi dapat dikatakan kurang memadai. Hal ini dilihat belum memadainya kualitas pengelola BUMKam Rimba Mutiara Kampung Lubuk Dalam, seperti masih kurangnya SDM untuk mengelola unit usaha simpan pinjam, pengelola BUMKam Kampung Lubuk Dalam juga kurang tegas dan kurang disiplin dalam menjalankan tugasnya, sehingga sampai saat ini belum adanya perkembangan Program Unit Usaha Simpan Pinjam BUMKam Rimba Mutiara Kampung Lubuk Dalam. Selain itu, sarana/prasarana dan peralatan teknologi juga kurang memadai. Hal ini dilihat masih belum memadainya sarana/prasarana seperti lemari, meja yang memadai dan alat teknologi seperti komputer/laptop yang memadai. Namun, dalam hal modal pinjaman Program Unit Usaha Simpan Pinjam BUMKam Rimba Mutiara Kampung Lubuk Dalam dapat dikatakan sudah memadai.

2. Indikator Proses

Menurut Nurcholis (2007:277) Proses yaitu bagaimana sebuah kebijakan diwujudkan dalam bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat. Untuk itu, dikembangkan instrumen yang meliputi indikator-indikator:

- a. Tepat sasaran atau tidak;
- b. Tepat guna atau tidak;
- c. Efisien atau tidak;

Sehubungan dengan yang dikemukakan diatas, maka proses dapat dikatakan sebagai penilaian mengenai pelayanan yang diberikan pengelola terhadap suatu program, apakah pelayanan tersebut telah efektif atau tidak.

Dalam skema penilaian Proses untuk mengukur sebuah program, penulis mendasarkan pada beberapa indikator yang akan dijadikan item-item pertanyaan bagi responden, indikator dari proses tersebut adalah sebagai berikut:

a. Prosedur Pinjaman

Dalam menjalankan suatu program Standar Operasional Prosedur (SOP) sangat diperlukan dalam memberikan pedoman, petunjuk dalam menjalankan suatu program. Hal ini terlihat dari Program Unit Usaha Simpan Pinjam BUMKam Kampung Lubuk Dalam memiliki prosedur bagi nasabah/masyarakat yang ingin menggunakan atau meminjam modal melalui Program Unit Usaha Simpan Pinjam BUMKam Kampung Lubuk Dalam. Jadi, untuk mengetahui bagaimana prosedur dalam melakukan pinjaman, peneliti telah melakukan wawancara dengan beberapa informan mengenai Prosedur Pinjaman. Berikut adalah petikan wawancara dengan Mangantar yang mengatakan:

Proses peminjaman dana simpan pinjam BUMKam Kampung Lubuk Dalam ini, kita udah disiapkan oleh dinas yang bersangkutan yaitu DPMK (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung) berbentuk proposal. Diproposal itu lengkap semuanya, ada SP2Knya (Surat Persetujuan Putusan Kredit), ada surat permohonan kredit, ada surat penyerahan agunan, surat kuasa meminjam agunan, nah ini lah proposal yang harus diisi oleh calon pemanfaat. Dan itu pun harus membawa dari pada saksi atau ahli waris, yang paling utama harus memiliki agunan, setelah memiliki agunan maka dilakukanlah proses survey lapangan, layak atau tidaknya agunan yang diajukan oleh calon pemanfaat dan jumlah pinjamannya itu tergantung dari pada besar nilai dari pada agunan tersebut. Hambatannya yaitu tingkat pengembalian itu tidak maksimal, hambatannya kadang-kadang pengembalian uang dari pada pemanfaat itu tidak tepat pada waktunya, kadang-kadang mereka mengulur waktu. (Mangantar SS, Direktur Badan Usaha Milik Kampung Lubuk Dalam, 23 Agustus 2019_10:16).

Berdasarkan ungkapan diatas bahwa pengelola Program Unit Usaha Simpan Pinjam dalam melakukan pemberian pinjaman modal kepada nasabah/masyarakat telah efektif sesuai prosedur yang diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung. Namun masih terdapat juga hambatan-hambatan yang terjadi seperti tingkat pengembalian nasabah itu tidak maksimal, hal ini disebabkan oleh penyalahgunaan modal pinjaman seperti biaya konsumtif. Sejalan dengan yang diungkapkan Eva Nina yang mengatakan:

Kita ini ditetapkan persyaratannya itu udah melalui dari pemerintah kabupaten siak, dengan persyaratan yang telah ditentukan itu sebagai contohnya Kartu Keluarga, fotocopy KTP, pas Foto dan Agunannya, serta ditentukan surat keterangan usaha. Itu semua harus dilengkapi, kalau salah satu diantaranya itu kurang, maka terhambatlah seseorang itu untuk meminjam. (Eva Nina, Bendahara Badan Usaha Milik Kampung Lubuk Dalam, 02 September 2019_11:05).

Berdasarkan ungkapan diatas bahwa pengelola dalam memberikan pinjaman modal kepada nasabah/masyarakat berdasarkan prosedur persyaratan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Siak. Jika peminjam belum melengkapi

persyaratan tersebut maka pengelola tidak bisa memberikan modal pinjaman, dan jika agunannya tidak sesuai dengan jumlah nilai yang ingin dipinjam nasabah maka pengelola tidak bisa memberikannya. Jadi dapat dikatakan bahwa prosedur dalam melakukan pinjaman telah berjalan dengan efektif. Selanjutnya petikan wawancara dengan Nurhalizah yang mengatakan:

Melalui persyaratan yang telah ditetapkan, dan prosesnya harus dilengkapi prosedur persyaratan yang telah ditentukan, hambatannya terhadap peminjam merasa kurang. Misalnya peminjam meminjam modal 10 juta, namun pengelola merasa berat untuk meminjamkannya karena dilihat dari kondisi ekonominya, dan ada juga yang menyalahgunakan modal pinjaman. (Nurhalizah Dwi Ananda Pangesti, Staf Analis Kredit Badan Usaha Milik Kampung Lubuk Dalam, 21 Agustus 2019_10:25).

Berdasarkan ungkapan diatas bahwa pengelola dalam memberikan pinjaman modal kepada nasabah/masyarakat berdasarkan prosedur persyaratan yang telah ditetapkan, akan tetapi terdapat beberapa hambatan seperti tingkat kepuasan nasabah dalam peminjaman modal dan masih terdapat penyalahgunaan modal pinjaman seperti biaya konsumtif.

Selanjutnya penulis juga melakukan wawancara dengan Nasabah Unit Usaha Simpan Pinjam mengenai prosedur pinjaman, berikut petikan wawancara dengan Abdul Rosyidin yang mengatakan:

Sangat mudah, karena persyaratan yang diajukan dari BUMKam Kampung Lubuk Dalam tidak lah mempersulit bagi nasabah tersebut karena pelayanan BUMKam Kampung sangat lah bijak dan sangat lah mudah diketahui oleh peminjam BUMKam tersebut dan syarat-syarat dalam meminjam tidaklah merasa keberatan, karena syarat-syarat tersebut sesuai prosedur yang ada dari pemerintah kabupaten siak. (Abdul Rosyidin, Nasabah Program Unit Usaha Simpan Pinjam Kampung Lubuk Dalam, 02 September 2019_13:54).

Berdasarkan ungkapan diatas bahwa nasabah merasa puas dengan pelayanan yang diberikan pengelola simpan pinjam BUMKam Kampung Lubuk Dalam, sehingga nasabah tidak merasa bingung dalam melengkapi syarat-syarat yang telah ditentukan dan dalam hal persyaratan nasabah tidak merasa keberatan, karena syarat-syarat tersebut telah sesuai berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan. Selanjutnya petikan wawancara dengan Niko Sansafira yang mengatakan:

Mudah, sangat-sangat mudah dipahami. Karena syarat-syaratnya sangat bagus tidak diberatkan dari segi apapun tidak diberatkan. (Niko Sansafira, Nasabah program unit usaha simpan pinjam, 26 agustus 2019_14:39).

Berdasarkan ungkapan diatas bahwa nasabah sangat memahami persyaratan yang telah diberikan dan merasa tidak keberatan dari segi apapun.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan mengenai prosedur pinjaman Program Unit Usaha Simpan Pinjam BUMKam Kampung Lubuk Dalam dapat dikatakan belum efektif. Hal ini terlihat bahwa pengelola Program Unit Usaha Simpan Pinjam dalam memberikan pinjaman modal kepada nasabah belum sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Bahwa terdapat nasabah atau peminjam modal Program Unit Usaha Simpan Pinjam yang menyalahgunakan modal pinjaman seperti biaya konsumtif, seharusnya modal pinjaman tersebut digunakan untuk modal usaha sesuai dengan prosedur pinjaman yang ditetapkan.

b. Ketepatan Dalam Peminjaman Modal

Ketepatan dalam peminjaman modal adalah tidak menyalahgunakan modal pinjaman seperti biaya konsumtif, contohnya: beli kendaraan, biaya pernikahan, biaya bahan bangunan rumah, dan lain sebagainya. Hal ini dilihat dari prosedur

syarat pinjaman Program Unit Usaha Simpan Pinjam BUMKam Kampung Lubuk Dalam yang salah satunya yaitu membuat surat keterangan usaha yang dijalankan oleh nasabah. Maka modal yang dipinjamkan kepada nasabah harus benar-benar digunakan untuk modal usaha.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan yang didasarkan pada indikator Ketepatan Dalam Peminjaman Modal, berikut adalah petikan wawancara dengan Mangantar yang mengatakan:

Ya sudah tepat sekali, awalnya program dari pada pemerintah itu dana itu harus dipinjamkan bagi orang yang ekonominya menengah kebawah dan untuk menumbuh kembangkan usaha kecil. (Mangantar SS, Direktur Badan Usaha Milik Kampung Lubuk Dalam, 23 Agustus 2019_10:16).

Berdasarkan ungkapan diatas bahwa modal yang dipinjamkan kepada nasabah sudah tepat digunakan berdasarkan peraturan yang ditetapkan pemerintah, seperti bagi orang yang ekonominya menengah kebawah dan untuk menumbuh kembangkan usaha kecil. Berbeda dengan ungkapan diatas, seperti yang disampaikan Eva Nina yang mengatakan:

Sudah namun sebagian belum, kadang-kadang untuk keperluan penghaphan rumah ada sebagian, untuk penambahan modal contohnya kayak penanaman sawit ada sebagian dan modal lainnya. (Eva Nina, Bendahara Badan Usaha Milik Kampung Lubuk Dalam, 02 September 2019_11:05).

Berdasarkan ungkapan diatas bahwa modal yang dipinjamkan kepada nasabah/masyarakat dapat dikatakan belum optimal, hal ini terlihat masih terdapat nasabah yang menyalahgunakan modal pinjaman tersebut seperti biaya konsumtif. Salah satunya yaitu untuk keperluan penghaphan rumah, penambahan modal dan lain sebagainya, seharusnya modal yang dipinjamkan digunakan untuk modal

usaha berdasarkan prosedur syarat peminjaman. Selanjutnya petikan wawancara dengan Nurhalizah yang mengatakan:

Sudah, namun masih terdapat beberapa orang yang menyalahgunakan modal pinjamannya seperti biaya konsumtif, atau beli kendaraan dan lain sebagainya. (Nurhalizah Dwi Ananda Pangesti, Staf Analis Kredit Badan Usaha Milik Kampung, 21 Agustus 2019_10:25).

Berdasarkan ungkapan diatas bahwa modal yang dipinjamkan kepada nasabah/masyarakat belum berjalan dengan optimal, bahwa masih terdapat nasabah yang menyalahgunakan modal pinjaman tersebut seperti biaya konsumtif.

Selanjutnya penulis juga melakukan wawancara dengan nasabah unit usaha simpan pinjam yang didasarkan pada indikator ketepatan dalam peminjaman modal, berikut petikan wawancara dengan Niko Sansafira yang mengatakan:

Kalau pengetahuan pribadi saya sendiri banyak yang digunakan untuk keperluan lain, bukan untuk usaha, tapi kalau saya sendiri bisa dilihat disini memang digunakan untuk usaha saya sendiri dan niat saya meminjam memang untuk buka usaha. (Niko Sansafira, Nasabah program unit usaha simpan pinjam, 26 Agustus 2019_14:39)

Berdasarkan ungkapan diatas bahwa banyak nasabah peminjam yang menyalahgunakan modal pinjaman untuk keperluan lain seperti biaya konsumtif, seharusnya modal pinjaman tersebut digunakan dengan baik seperti buka usaha atau mengembangkan usaha. Namun nasabah peminjam yang saya wawancarai sudah menggunakan modal tersebut dengan baik seperti buka usaha. Selanjutnya petikan wawancara dengan Abdul Rosyidin yang mengatakan:

Kalau saya sudah tepat digunakan, seperti ini usaha saya membuka toko usaha dagang harian. Kalau peminjam lain saya kurang tahu, tapi pasti ada lah yang digunakan untuk selain usaha. (Abdul Rosyidin, 02 September 2019_13:54).

Berdasarkan ungkapan diatas bahwa nasabah kurang mengetahui apakah terdapat nasabah yang menyalahgunakan modal pinjaman. Namun nasabah peminjam yang saya wawancarai sudah menggunakan modal tersebut dengan baik seperti buka usaha.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan mengenai ketepatan dalam peminjaman modal Program Unit Usaha Simpan Pinjam BUMKam Kampung Lubuk Dalam belum berjalan efektif, terlihat masih adanya nasabah yang menyalahgunakan modal pinjaman tersebut untuk keperluan biaya konsumtif. Contohnya: beli kendaraan, biaya pendidikan, penambahan modal penghaphan rumah dan sebagainya. Seharusnya modal tersebut digunakan sesuai dengan prosedur syarat peminjaman yang telah ditetapkan seperti untuk modal usaha atau untuk mengembangkan usaha nasabah tersebut.

c. Waktu Pencairan Dana

Untuk menyatakan pelayanan Program Unit Usaha Simpan Pinjam yang efektif dapat dilihat dari waktu pencairan dana modal pinjaman. Menurut penulis banyaknya masyarakat yang menyatakan kurang efektif dalam pencairan dana pinjaman dan memerlukan waktu yang lama. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan yang didasarkan pada indikator waktu pencairan dana, berikut petikan wawancara dengan Niko Sansafira yang mengatakan:

Kalau untuk waktu itu sangat-sangat tidak tepat, karena mengapa saya sendiri pribadi pernah merasakan begitu saya mengajukan atau mengajukan permohonan untuk simpan pinjam itu menunggu hasil dari balekan dari nasabah atau pembayaran dari nasabah. Nah jadi kalau saya lihat-lihat dan saya hitung-hitung kalau relatif waktu itu sangat lama sekitar lebih kurang 2 atau 3 bulan, bahkan ada juga yang lebih dari 3 bulan. (Niko Sansafira, Nasabah Program Unit Usaha Simpan Pinjam Kampung Lubuk Dalam, 26 Agustus 2019_14:39).

Berdasarkan ungkapan diatas bahwa mengenai waktu pencairan dana dapat dikatakan belum efektif, hal ini terlihat adanya nasabah yang menunggu lama dalam pencairan dana modal pinjaman dan pengelola tidak bisa memastikan kapan waktu pencairan dana modal pinjaman itu ada. Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan Abdul Rosyidin yang mengatakan:

Kalau pencairannya tidak bisa kita bilang langsung cair, karena waktu yang kita desak-desak tidak mesti harus bisa cair secara langsung, mesti ada ketentuan dari pihak yang bersangkutan. (Abdul Rosyidin, Nasabah Program Unit Usaha Simpan Pinjam Kampung Lubuk Dalam, 02 September 2019_13:54).

Berdasarkan ungkapan diatas bahwa dalam hal waktu pencairan dana harus menunggu ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pengelola Simpan Pinjam itu sendiri dan tidak bisa didesak-desak langsung cair.

Selanjutnya penulis juga mewawancarai dengan Direktur BUMKam Kampung Lubuk Dalam mengenai waktu pencairan dana, berikut petikan wawancara dengan Mangantar yang mengatakan:

Yang lebih jelas pertama kita ketahui kelengkapan syarat-syarat peminjam tersebut, jika sudah dinilai lengkap maka bisa diberi modal pinjaman. Masalah waktu memang kita sebagai pengelola belum bisa memastikan kapan dana itu cair, terkadang ada yang cepat dan ada juga yang lambat, semua itu terhambat oleh peminjam, karena banyak tunggakan yang mereka lakukan, sehingga terhambat perputaran modal tersebut. (Mangantar SS, Direktur Badan Usaha Milik kampung BUMKam Kampung Lubuk Dalam, 23 Agustus 2019_10:16).

Berdasarkan ungkapan diatas bahwa waktu dalam pencairan dana pinjaman tidak bisa dipastikan oleh pengelola, hal itu disebabkan banyak peminjam yang melakukan penunggakan, sehingga membuat terhambatnya perputaran modal pinjaman. Senada dengan yang diungkapkan Eva Nina yang mengatakan:

Kalau waktu belum bisa kita pastikan kapan, Ya itu lah peminjam banyak yang menunggak, jadi jika ada peminjam baru ya harus menunggu sampai dana itu ada. (Eva Nina, Bendahara Badan Usaha Milik Kampung Lubuk Dalam, 02 September 2019_11:05).

Berdasarkan ungkapan diatas bahwa waktu dalam pencairan dana pinjaman pengelola tidak bisa memastikan kapan dana modal pinjaman itu cair, hal ini disebabkan oleh banyaknya nasabah yang menunggak dalam pembayaran angsuran simpan pinjam, sehingga mengakibatkan perputaran modal menjadi terhambat. Selanjutnya petikan wawancara dengan Nurhalizah yang mengatakan:

Untuk waktu pencairan dana pinjaman kadang ada yang kita pastikan waktunya, terkadang ada yang harus menunggu dan tidak bisa dipastikan kapan. Semua ya tergantung dana yang sudah terkumpul, karena peminjam yang sebelum-sebelumnya banyak yang membayar angsuran tidak tepat waktu. (Nurhalizah Dwi A.P, Staf Analis Kredit Badan Usaha Milik Kampung Lubuk Dalam, 21 Agustus 2019_10:25).

Berdasarkan ungkapan diatas bahwa waktu dalam pencairan dana pinjaman tidak bisa dipastikan oleh pengelola, namun ada yang bisa dipastikan oleh pengelola. Hal ini terhambat oleh angsuran pinjaman nasabah yang tidak tepat waktu, sehingga mengakibatkan terhambatnya perputaran modal pinjaman tersebut.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan mengenai waktu pencairan dana Program Unit Usaha Simpan Pinjam BUMKam Kampung Lubuk Dalam belum berjalan dengan efektif, bahwasanya pengelola tidak bisa memastikan kapan waktu pencairan dana tersebut, hal ini terhambat oleh nasabah yang melakukan penunggakan. Sehingga banyak nasabah peminjam baru yang mengeluh mengenai waktu pencairan dana simpan pinjam, sehingga nasabah harus menunggu waktu yang lama.

d. Denda Penunggak Pinjaman

Program Unit Usaha Simpan Pinjam salah satu program yang banyak dilakukan oleh seluruh Badan Usaha Milik Kampung yang ada. Sementara itu, kegiatan Simpan Pinjam juga sering mengalami hambatan-hambatan yang terjadi, seperti banyaknya nasabah yang mengalami penunggakan angsuran pinjaman tiap bulannya atau dapat dikatakan kredit macet. Program Unit Usaha Simpan Pinjam Kampung Lubuk Dalam memiliki prosedur bagi nasabah yang melakukan penunggakan, untuk mengetahui apakah prosedur denda penunggakan sudah dilaksanakan kepada anggota peminjam yang melakukan penunggakan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan yang didasarkan pada indikator denda penunggak pinjaman, berikut petikan wawancara dengan Mangantar yang mengatakan:

Denda itu kita bebaskan kepada pemanfaat yang terjadi penunggakan, 0,5% dari jumlah angsuran, kebanyakan pemotongannya pada saat pengembalian agunan, mereka bayar denda. (Mangantar SS, Direktur Badan Usaha Milik Kampung Lubuk Dalam, 23 Agustus 2019_10:16).

Berdasarkan ungkapan diatas bahwa nasabah peminjam yang melakukan penunggakan dikenakan denda berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan yaitu 0,5% dari jumlah angsuran, mereka bayar denda pada saat pengembalian agunan. Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara yang di ungkapkan Nurhalizah Dwi Ananda Pangesti yang mengatakan:

Sudah, sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh pengelola. Namun masih terdapat beberapa hambatan seperti tunggakan peminjaman. (Nurhalizah Dwi Ananda Pangesti, Staf Analis Kredit Badan Usaha Milik Kampung Lubuk Dalam, 21 Agustus 2019_10:25)

Berdasarkan ungkapan diatas bahwa denda penunggak pinjaman sudah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, akan tetapi masih terdapat nasabah yang melakukan penunggakan.

Berbeda dengan ungkapan diatas mengenai denda penunggak pinjaman, berikut petikan wawancara dengan Eva Nina yang mengatakan:

Sangat-sangat belum, karena masyarakat disini kurangnya kesadaran masing-masing. Ibarat katanya itu kan salah satu denda itu kan untuk masyarakat juga, masyarakat banyak nanti yang membayar denda karena dia telat bayar. Contohnya: ibarat katanya denda itu kan bisa kita gunakan lagi untuk meminjam dan bertambah lagi modalnya, intinya masyarakat di Kampung Lubuk Dalam ini sangat-sangat kurang kesadarannya dalam tunggakan pembayaran. (Eva Nina, Bendahara Badan Usaha Milik Kampung Lubuk Dalam, 02 September 2019_11:05).

Berdasarkan ungkapan diatas bahwa prosedur denda tunggakan kepada nasabah yang melakukan penunggakan belum berjalan dengan baik, terlihat masih banyaknya nasabah yang tidak membayar denda tunggakan. Hal ini disebabkan kurang tegasnya pengelola kepada nasabah peminjam modal yang melakukan penunggakan, sehingga banyak nasabah yang menyepelkan denda tunggakan tersebut.

Selanjutnya penulis juga melakukan wawancara dengan nasabah unit usaha simpan pinjam mengenai denda penunggak pinjaman, berikut petikan wawancara dengan Niko Sansafira yang mengatakan:

Menurut saya belum efektif, karena masih banyak peminjam yang melakukan penunggakan, kalau bisa pengelola harus lebih tegas dalam memberikan sanksi denda tunggakan kepada nasabah peminjam dan harus sering survey kepada nasabah yang melakukan tunggakan (Niko Sansafira, Nasabah unit usaha simpan pinjam, 26 Agustus 2019_14:39).

Berdasarkan ungkapan diatas bahwa masih kurang efektifnya pengelola dalam mengatasi nasabah peminjam modal yang melakukan penunggakan, hal ini disebabkan kurang tegasnya pengelola terhadap nasabah yang melakukan penunggakan. Selanjutnya petikan wawancara dengan Abdul Rosyidin yang mengatakan:

Mengenai denda tunggakan itu lebih jelasnya bisa ditanyakan kepada pengelola, karena saya tidak mengetahui efektif atau tidaknya pengelola dalam memberikan denda tunggakan. Ya kalau bisa harus efektif lah pengelola tersebut. (Abdul Rosyidin, Nasabah unit usaha simpan pinjam, 02 September 2019_13:54).

Berdasarkan ungkapan diatas bahwa nasabah kurang mengetahui apakah pengelola dalam memberikan denda tunggakan telah efektif atau belum.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan mengenai denda penunggak pinjaman Program Unit Usaha Simpan Pinjam Kampung Lubuk Dalam belum berjalan dengan baik. Dilihat dari masih banyaknya nasabah peminjam modal yang melakukan penunggakan dan menyepelkan denda tunggakan yang telah ditentukan oleh pengelola simpan pinjam. Penulis juga mendapatkan informasi dari Bendahara Badan Usaha Milik Kampung yang mengatakan adanya nasabah yang melakukan penunggakan sampai saat ini, padahal nasabah tersebut melakukan pinjaman modal pada saat BUMKam ini belum terbentuk dan masih berbentuk UED-SP. Hal ini terjadi karena kurang tegasnya pengelola terhadap nasabah yang melakukan penunggakan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis paparkan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa skema penilaian Proses mengenai prosedur pinjaman belum berjalan dengan efektif. Bahwasanya pengelola dalam memberikan pinjaman

modal kepada nasabah masih belum sesuai dengan prosedur syarat pinjaman yang telah diberikan oleh dinas DPMK (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung), karena masih terdapat nasabah yang menyalahgunakan modal pinjaman seperti biaya konsumtif.

Selanjutnya berdasarkan skema penilaian Proses mengenai ketepatan dalam peminjaman modal, waktu pencairan dana dan denda penunggak pinjaman juga belum berjalan dengan efektif. Hal ini terlihat mengenai ketepatan dalam peminjaman modal, bahwa masih adanya nasabah yang menyalahgunakan modal pinjaman seperti biaya konsumtif, Contohnya beli kendaraan, biaya pendidikan, tambahan modal pengrehapan rumah dan lain sebagainya. Seharusnya modal pinjaman tersebut digunakan untuk nasabah yang ingin buka usaha atau mengembangkan usahanya sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan karena kurang disiplinnya pengelola dalam memberikan pinjaman modal kepada nasabah dan kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pengelola, seharusnya pengelola lebih disiplin dalam memberikan modal pinjaman serta melakukan pengawasan turun kelapangan untuk melihat apakah nasabah sudah tepat menggunakan modal pinjaman untuk buka usaha atau telah menyalahgunakan modal pinjaman tersebut seperti biaya konsumtif.

Mengenai waktu pencairan dana pengelola belum bisa memberikan waktu yang pasti kepada nasabah peminjam modal kapan dana itu cair, hal ini disebabkan oleh banyak nasabah yang melakukan penunggakan. Sehingga menyebabkan terhambatnya perputaran modal pinjaman.

Selain itu mengenai denda penunggak pinjaman, terlihat kurang tegasnya pengelola kepada nasabah yang melakukan penunggakan. Sehingga banyak nasabah yang melalaikan angsuran pinjaman yang mengakibatkan penunggakan dan menyepelekan denda tunggakan. Berdasarkan prosedur terhadap nasabah yang melakukan penunggakan yang disampaikan oleh Direktur BUMKam Kampung Lubuk Dalam yang mengatakan, kita lakukan pemberian surat sampai 3 kali, jika tidak dihiraukan juga maka pengelola harus turun kelapangan, bahkan dengan turun kelapangan kita bisa melakukan pemalangan dilokasi dimana agunan berada. Namun prosedur tersebut belum berjalan dengan efektif, karena terlihat sampai saat ini ada nasabah yang melakukan penunggakan yang sangat lama dan tidak dilakukan pemalangan lokasi dimana agunan berada. Padahal nasabah tersebut meminjam modal pada saat masih berbentuk UED-SP dan sekarang sudah berubah menjadi BUMKam Rimba Mutiara Kampung Lubuk Dalam.

3. Indikator Output (hasil)

Menurut Halim (2016:132) Output adalah hasil langsung dari suatu proses. Pengukuran output adalah pengukuran keluaran yang dihasilkan dari proses. Ukuran output menunjukkan hasil implementasi program atau aktivitas.

Menurut Nurcholis (2007:277) Outputs (hasil) yaitu hasil dari pelaksanaan kebijakan. Apakah suatu pelaksanaan kebijakan menghasilkan produk sesuai dengan tujuan yang ditetapkan? untuk itu, dikembangkan instrumen dengan indikator-indikator sebagai berikut:

- a. Tepat tidaknya sasaran yang dituju;

- b. Berapa besar sasaran yang tercakup;
- c. Seberapa banyak kelompok sasaran yang tertangani;
- d. Seberapa besar kelompok yang terlibat;

Dalam skema penilaian output untuk mengukur sebuah program, penulis mendasarkan pada beberapa indikator yang akan dijadikan item-item pertanyaan bagi responden, indikator dari output tersebut adalah sebagai berikut:

a. Meningkatkan Perkembangan Usaha Masyarakat

Program Unit Usaha Simpan Pinjam BUMKam Rimba Mutiara Kampung Lubuk Dalam salah satu program yang dijalankan oleh BUMKam Kampung Lubuk Dalam. Salah satunya yaitu memberikan modal pinjaman kepada nasabah/masyarakat yang ingin membuka usaha atau mengembangkan usahanya menjadi lebih baik lagi. Program Unit Usaha Simpan Pinjam memang paling banyak diminati oleh nasabah/masyarakat, hal ini terlihat program unit usaha simpan pinjam sangat membantu dalam mengembangkan usaha dari segi pinjaman modal. Jadi, untuk mengetahui apakah dengan adanya program unit usaha simpan pinjam dapat meningkatkan perkembangan usaha masyarakat, maka peneliti telah melakukan wawancara dengan beberapa informan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan yang didasarkan pada indikator meningkatkan perkembangan usaha masyarakat, berikut petikan wawancara dengan Niko Sansafira yang mengatakan:

Sangat membantu, karena dengan adanya simpan pinjam di Desa ini itu lah yang kami harapkan, karena disamping kita sebagai warga negara Indonesia khususnya di kelurahan Lubuk Dalam itu yang kami harapkan dari segi Simpan Pinjam yang saat sekarang ini yang kami rasakan. (Niko Sansafira, Nasabah Program Unit Usaha Simpan Pinjam Kampung Lubuk Dalam, 26 Agustus 2019_14:39)

Berdasarkan ungkapan diatas bahwa dengan adanya Program Unit Usaha Simpan Pinjam masyarakat merasa sangat terbantu dalam mengembangkan usahanya. Hal ini terlihat Program Unit Usaha Simpan Pinjam paling banyak dijalankan oleh Badan Usaha Milik Kampung yang ada dan juga paling banyak diminati oleh masyarakat. Sejalan dengan yang diungkapkan Abdul Rosyidin yang mengatakan:

Membantu sekali, karena BUMKam Desa sudah bisa membuat suatu usaha menjadi berkembang lebih besar dan membantu dari ketidak adaan modal tersebut menjadi tegak lah usaha tersebut. (Abdul Rosyidin, Nasabah Program Unit Usaha Simpan Pinjam Kampung Lubuk Dalam, 02 September 2019_13:54).

Berdasarkan ungkapan diatas bahwa nasabah merasa terbantu dengan adanya program unit usaha simpan pinjam BUMKampung Lubuk Dalam, sehingga dengan adanya modal pinjaman tersebut nasabah bisa terbantu dari segi modal.

Selanjutnya penulis juga melakukan wawancara dengan Direktur Badan Usaha Milik Kampung Lubuk Dalam mengenai perkembangan usaha masyarakat adalah sebagai berikut:

Ya ini tahun ke 4 (empat), alhamdulillah sangat berkembang sekali, jadi kita mampu menyalurkan dana itu kurang lebih 1,7 M penyaluran dananya. Jadi itu termasuk kecil kalau dibandingkan dengan kampung-kampung lain, tapi disini tugas berat kita harus lebih turun kelapangan lagi untuk melakukan penagihan kepada pemanfaat.(Mangantar SS, Direktur Badan Usaha Milik Kampung Lubuk Dalam, 23 Agustus 2019_10:16).

Berdasarkan ungkapan diatas bahwa usaha masyarakat sangat berkembang sekali, terlihat pengelola mampu menyalurkan dana itu kurang lebih 1,7 M selama hampir 4 tahun. Namun pengelola harus sering turun kelapangan untuk melakukan penagihan kepada nasabah yang melakukan penunggakan. Selanjutnya penulis

juga melakukan wawancara dengan Bendahara BUMKam Lubuk Dalam mengenai perkembangan usaha masyarakat yang mengatakan:

Ada yang berkembang, diperkembangkan itu sebagai salah satu contoh yang namanya Ibu Munawaroh dia sangat berkembang, karena dia itu modalnya itu dipergunakan sebaik-baik mungkin. Karena dia salah satu usaha dia itu dagang harian, jadi dibilang lah penambahan modal, kalau dia itu terbilang sangat bagus. (Eva Nina, Bendahara Badan Usaha Milik Kampung Lubuk Dalam, 02 September 2019_11:05).

Berdasarkan ungkapan diatas bahwa ada yang berkembang dalam usaha masyarakat dan itu memang modal yang dipinjamkan dipergunakan dengan sebaik-baiknya seperti membuka usaha dagang harian yang dilakukan oleh Ibu Munawaroh. Senada dengan yang diungkapkan Nurhalizah yang mengatakan:

Sudah ada yang berkembang sebagian, namun masih terdapat juga nasabah yang belum berkembang. (Nurhalizah Dwi A.P, Staf Analis Kredit Badan Usaha Milik Kampung Lubuk Dalam, 21 Agustus 2019_10:25).

Berdasarkan ungkapan diatas bahwa terdapat usaha masyarakat yang berkembang, namun terdapat juga nasabah yang belum berkembang. Hal ini disebabkan oleh penyalahgunaan modal pinjaman seperti biaya konsumtif.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan mengenai perkembangan usaha masyarakat dengan adanya Program Unit Usaha Simpan Pinjam BUMKam Kampung Lubuk Dalam dapat dikatakan cukup baik. Hal ini terlihat adanya perkembangan usaha masyarakat berdasarkan hasil observasi penulis, dikarenakan modal pinjaman tersebut digunakan dengan sebaik-baiknya untuk modal buka usaha. Namun ada juga yang tidak berkembang, dikarenakan modal pinjaman tersebut tidak digunakan dengan sebaik-baiknya seperti membuka usaha dagang

atau usaha-usaha lainnya, malahan modal pinjaman tersebut digunakan untuk biaya konsumtif dan dapat mengakibatkan penunggakan.

b. Meningkatkan Perekonomian Masyarakat

BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di Desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial dan komersial. Salah satu pengembangan usaha ekonomi menitik beratkan pada peningkatan ekonomi masyarakat. Langkah tersebut dapat dilakukan melalui Program Unit Usaha Simpan Pinjam BUMKam Kampung Lubuk Dalam. Dengan adanya program unit usaha simpan pinjam dapat membantu masyarakat dalam meningkatkan perekonomian melalui pinjaman modal, agar masyarakat bisa menggunakan modal tersebut dengan sebaik-baiknya untuk kebutuhannya dalam meningkatkan perekonomian.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan yang didasarkan pada indikator meningkatkan perekonomian masyarakat, berikut petikan wawancara dengan Niko Sansafira yang mengatakan:

Sangat membantu dalam meningkatkan perekonomian dengan adanya program simpan pinjam ini. (Niko Sansafira, Nasabah Program Unit Usaha Simpan Pinjam Kampung Lubuk Dalam, 26 Agustus 2019_14:39).

Berdasarkan ungkapan diatas bahwa Program Unit Usaha Simpan Pinjam sangat membantu dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Sejalan dengan yang diungkapkan Abdul Rosyidin yang mengatakan:

Dengan Program Unit Usaha Simpan Pinjam tersebut di Desa sangat membantu dalam meningkatkan perekonomian, dikarenakan dalam keadaan pinjaman disimpan pinjam tersebut bisa memberikan modal usaha yang kita butuhkan secara detail. (Abdul Rosyidin, Nasabah Program Unit Usaha Simpan Pinjam Kampung Lubuk Dalam, 02 September 2019_13:54).

Berdasarkan ungkapan diatas bahwa program unit usaha simpan pinjam sangat membantu dalam meningkatkan perekonomian masyarakat dari segi modal pinjaman.

Selanjutnya penulis juga melakukan wawancara dengan Direktur BUMKam Kampung Lubuk Dalam yang mengatakan:

Ya masyarakat tentunya berterima kasih kepada eksistensi dari pada BUMKam ini karena bisa menumbuh kembangkan perekonomian menengah kebawah, nah dengan adanya pinjaman lunak 1,5% ini maka terbantulah warga yang ingin mengembangkan usahanya, misalnya mau buat usaha jualan harian kita bantu, jual gorengan kita bantu. (Mangantar SS, Direktur Badan Usaha Milik Kampung Lubuk Dalam, 23 Agustus 2019_10:16)

Berdasarkan ungkapan diatas bahwa Program Unit Usaha Simpan Pinjam sangat membantu dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Masyarakat juga merasa terbantu dengan adanya Program Unit Usaha Simpan Pinjam karena bisa membantu dalam mengembangkan usaha kecil menengah kebawah dan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dengan bunga pinjaman sebesar 1,5%. Berbeda dengan yang diungkapkan Nurhalizah yang mengatakan:

Ada yang meningkat, tetapi yang tidak meningkat pasti ada karena bisa dilihat dari jumlah yang sering menunggak. (Nurhalizah Dwi A.P, Staf Analis Kredit Badan Usaha Milik Kampung Lubuk Dalam, 21 Agustus 2019_10:25).

Berdasarkan ungkapan diatas bahwa tidak semua nasabah yang mengalami peningkatan perekonomian, masih terdapat juga nasabah yang belum meningkat perekonomiannya dilihat dari jumlah tunggakan. Selanjutnya petikan wawancara dengan Eva Nina yang mengatakan:

Kalau dibilang ada peningkatan, tapi tidak drastis naik gitu perekonomiannya. (Eva Nina, Bendahara Badan Usaha Milik Kampung Lubuk Dalam, 02 September 2019_11:05).

Berdasarkan ungkapan diatas bahwa terdapat nasabah yang perekonomiannya meningkat, namun dalam hal peningkatan perekonomian masyarakat tidak langsung drastis naik, juga butuh proses.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan mengenai peningkatan perekonomian masyarakat dengan adanya Program Unit Usaha Simpan Pinjam BUMKam Kampung Lubuk Dalam telah berjalan dengan cukup baik. Hal ini terlihat adanya nasabah/masyarakat yang mengikuti Program Unit Usaha Simpan Pinjam meningkat ekonominya berdasarkan hasil observasi dan wawancara penulis dengan nasabah peminjam modal. Akan tetapi, terdapat juga nasabah yang ekonominya tidak meningkat bahkan mengakibatkan terjadinya penunggakan. Hal ini disebabkan karena nasabah tidak menggunakan modal pinjaman tersebut dengan sebaik-baiknya seperti buka usaha, melainkan mereka gunakan untuk keperluan sehari-hari seperti biaya konsumtif.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis paparkan diatas, maka dapat disimpulkan bahwasanya hasil dari pelaksanaan kebijakan Program Unit Usaha Simpan Pinjam BUMKam Rimba Mutiara Kampung Lubuk Dalam seperti meningkatkan perkembangan usaha masyarakat dan meningkatkan perekonomian masyarakat melalui Program Unit Usaha Simpan Pinjam telah berjalan dengan cukup baik. Bahwa terdapat nasabah yang usahanya berkembang melalui pinjaman modal program unit usaha simpan pinjam dan nasabah juga merasa puas dengan adanya program simpan pinjam yang ada di Kampung Lubuk Dalam. Namun, tidak semua nasabah yang mengalami perkembangan, ada juga nasabah yang tidak berkembang dikarenakan modal pinjaman tersebut tidak digunakan

dengan sebaik-baiknya seperti buka usaha, melainkan mereka gunakan untuk biaya konsumtif dan dapat mengakibatkan penunggakan.

Selain itu, nasabah juga merasa terbantu dalam meningkatkan perekonomian dengan adanya Program Unit Usaha Simpan Pinjam di Kampung Lubuk Dalam. Akan tetapi terdapat juga nasabah yang ekonominya tidak meningkat, bahkan malah mengakibatkan penunggakan. Hal ini dikarenakan modal pinjaman tersebut mereka salah gunakan untuk biaya konsumtif, seharusnya mereka gunakan untuk modal buka usaha atau mengembangkan usaha agar modal pinjaman tersebut dapat berkembang.

4. Indikator Outcomes (dampak)

Menurut Halim (2016:133) Outcome adalah dampak suatu program atau kegiatan terhadap masyarakat. Outcome lebih tinggi nilainya dari pada output, karena output hanya mengukur hasil tanpa mengukur dampaknya terhadap masyarakat, sedangkan outcome mengukur kualitas output dan dampak yang dihasilkan. Dengan kata lain, outcome adalah hasil yang dicapai dari suatu program atau kegiatan dibandingkan dengan hasil yang diharapkan.

Menurut Nurcholis (2007:278) Outcomes (dampak) yaitu apakah suatu pelaksanaan kebijakan berdampak nyata terhadap kelompok sasaran sesuai dengan tujuan kebijakan. Misalnya kebijakan tentang IDT dan Jaring Pengaman Sosial GPS). Apakah kelompok miskin yang menjadi target sasaran menjadi lebih mampu mengatasi masalah ekonominya atau masih tetap saja seperti sedia kala. Untuk itu, dikembangkan instrumen dengan indikator:

- a. Ada atau tidak perubahan pada target atau sasaran;

- b. Seberapa besar perubahan kelompok sasaran;
- c. Seberapa signifikan perubahan yang terjadi pada kelompok sasaran dibandingkan dengan tujuan yang ingin dicapai.

Dalam skema penilaian Outcome untuk mengukur sebuah program, penulis mendasarkan pada beberapa indikator yang akan dijadikan item-item pertanyaan bagi responden, indikator dari outcome tersebut adalah sebagai berikut:

a. Dampak Terhadap Peningkatan Usaha

Program Unit Usaha Simpan Pinjam BUMKam Kampung Lubuk Dalam memiliki dampak yang besar terhadap kesejahteraan masyarakat, salah satunya dari segi peningkatan usaha. Hal ini terlihat Program Unit Usaha Simpan Pinjam sangat banyak diminati oleh masyarakat, karena program ini sangat membantu masyarakat dan berdampak besar terhadap perubahan masyarakat. Untuk mengetahui bagaimana dampak yang terjadi dengan adanya program unit usaha simpan pinjam yang ada di Kampung Lubuk Dalam, peneliti telah melakukan wawancara dengan beberapa informan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan yang didasarkan pada indikator dampak terhadap peningkatan usaha, berikut petikan wawancara dengan Mangantar yang mengatakan:

Dampak yang terbesar bagi masyarakat yaitu mereka tidak lagi terlibat dengan rentenir dengan pinjaman dana dengan bunga yang sangat besar atau mencekik para masyarakat meminjam dana. Dampak yang terbesar dengan adanya BUMKam ini kita bisa bantu warga kita, masyarakat kita untuk tidak lagi berhubungan dengan rentenir, dan alhamdulillah dengan dana ini mereka bisa buat usaha, bisa buat usaha kecil-kecilan seperti jual es tebu dan barang-barang harian lainnya. Artinya sangat besar dampaknya bagi masyarakat yang meminjam. (Mangantar SS, Direktur Badan Usaha Milik Kampung Lubuk Dalam, 23 Agustus 2019_10:16).

Berdasarkan ungkapan diatas bahwa dampak yang terjadi pada peningkatan usaha masyarakat sangat besar, masyarakat bisa terbantu dalam hal modal pinjaman untuk buka usaha. Dampak lain yaitu masyarakat tidak lagi meminjam dengan rentenir dengan bunga yang sangat besar. Selanjutnya penulis juga mewawancarai Nurhalizah Dwi Ananda Pangesti yang mengatakan:

Dampak yang terjadi itu masyarakat bisa mengembangkan usaha dengan lebih maju dengan adanya program unit usaha simpan pinjam dengan bunga yang lebih sedikit sekitar 1,5%, dan dapat dikatakan dampak terbesarnya itu pada perubahan usaha masyarakat sekitar 75%. (Nurhalizah Dwi A.P, Staf Analis Kredit Badan Usaha Milik Kampung Lubuk Dalam, 21 Agustus 2019_10:25).

Berdasarkan ungkapan diatas bahwa dampak terbesar yang terjadi pada peningkatan usaha masyarakat dapat dikatakan sekitar 75%, dengan adanya program unit usaha simpan pinjam dengan bunga 1,5% masyarakat bisa mengembangkan usahanya dengan lebih maju sehingga tidak merasa terbebani dengan bunga yang telah ditetapkan. Selanjutnya penulis juga mewawancarai Eva Nina yang mengatakan:

Dampaknya itu dibilang kurangnya dampaknya itu, karena bisa dikatakan dampaknya itu sekitar 75%. (Eva Nina, Bendahara Badan Usaha Milik Kampung Lubuk Dalam, 02 September 2019_11:05).

Berdasarkan ungkapan diatas bahwa dampak terhadap peningkatan usaha masyarakat masih kurang dan bisa dikatakan dampaknya sekitar 75%.

Selain itu penulis juga melakukan wawancara dengan nasabah program unit usaha simpan pinjam yang mengatakan:

Kalau untuk usaha saya ini memang ada sebagian dari simpan pinjam ada sebagian dari modal sendiri, Cuma kalau yang jelasnya seandainya bunga itu kami rasakan sangat kecil mungkin kami bisa menyicipi atau mengembangkan lebih besar lagi usaha kami. Tapi yang tampak sekarang ini ya begini-begini saja, karena masih merasa

dibebani dengan bunga-bunga yang agak besar, kalau bisa ya saya harapkan bunga itu dibawah bunga Bank lah. (Niko Sansafira, Nasabah Program Unit Usaha Simpan Pinjam Kampung Lubuk Dalam, 26 Agustus 2019_14:39).

Berdasarkan ungkapan diatas bahwa nasabah merasa bunga pinjaman Program Unit Usaha Simpan Pinjam Kampung Lubuk Dalam terlalu besar dan mengharapkan bunga pinjaman tersebut dikurangi. Sehingga nasabah bisa mengembangkan usahanya lebih besar lagi. Berbeda dengan yang diungkapkan Abdul Rosyidin yang mengatakan:

Peningkatannya sudah jelas dimata kita, ada yang sudah bisa dilihat dengan bangunan dan modal yang udah kita lihat menjadi bahan dan jenis-jenis sebagainya yang udah terbeli dari unit usaha simpan pinjam desa tersebut. (Abdul Rosyidin, Nasabah Unit Usaha Simpan Pinjam, 02 September 2019_13:54).

Berdasarkan ungkapan diatas bahwa nasabah merasa puas dengan adanya program unit usaha simpan pinjam, karena sangat membantu dalam hal modal untuk membeli bahan dan jenis-jenis barang untuk keperluan usahanya.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan mengenai dampak terhadap peningkatan usaha masyarakat dengan adanya Program Unit Usaha Simpan Pinjam Di Kampung Lubuk Dalam dapat dikatakan cukup baik. Hal ini terlihat dengan adanya program unit usaha simpan pinjam masyarakat sangat terbantu dalam peningkatan usahanya, selain itu dapat memberikan modal pinjaman kepada masyarakat yang kekurangan modal dengan bunga yang sedikit sekitar 1,5%. Akan tetapi terdapat nasabah yang merasa modal tersebut begitu besar, sehingga usahanya tidak ada perkembangan dikarenakan merasa terbebani oleh bunga yang ada.

b. Tingkat Kepuasan Masyarakat

Tingkat kepuasan masyarakat merupakan salah satu penilaian masyarakat terhadap program yang dijalankan BUMKam Kampung Lubuk Dalam yaitu Program Unit Usaha Simpan Pinjam. Salah satu tujuan adanya program ini yaitu untuk membantu masyarakat dalam membuka usaha atau mengembangkan usaha melalui pinjaman modal, bahwasanya dalam mengembangkan usaha sangat memerlukan modal yang memadai.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan yang didasarkan pada indikator tingkat kepuasan masyarakat, berikut petikan wawancara dengan Niko Sansafira yang mengatakan:

Kalau saya kepuasannya sangat 50%, dari segi 50% saya itu bisa terbantu meskipun harus bekerja keras menjalankan usaha ini dengan dana yang sekian ini tapi yang 50% lagi tersangkut dengan masalah pembayaran bunga. (Niko Sansafira, Nasabah Program Unit Usaha Simpan Pinjam Kampung Lubuk Dalam, 26 Agustus 2019_14:39).

Berdasarkan ungkapan diatas bahwa tingkat kepuasan nasabah hanya 50%, walaupun harus bekerja keras dengan modal yang ada dan 50% nya nasabah merasa terbebani dengan pembayaran bunga. Selanjutnya tidak jauh berbeda dengan yang diungkapkan oleh Abdul Rosyidin yang mengatakan:

Kepuasannya diibaratkan sekitar 60% dari adanya Program Unit Usaha Simpan Pinjam BUMKam yang ada di Desa yang telah disediakan oleh Desa dan yang telah diperbuat oleh Desa. (Abdul Rosyidin, Nasabah Program Unit Usaha Simpan Pinjam Kampung Lubuk Dalam, 02 September 2019_13:54).

Berdasarkan ungkapan diatas bahwa tingkat kepuasan masyarakat dengan adanya Program Unit Usaha Simpan Pinjam BUMKam Kampung Lubuk Dalam sekitar 60%.

Selanjutnya penulis juga melakukan wawancara dengan Direktur BUMKam Kampung Lubuk Dalam mengenai tingkat kepuasan masyarakat yang mengatakan:

Tentunya sangat berterima kasih masyarakat dengan eksistensi dari pada BUMKam ini, karena mereka merasa terbantu bahkan tidak hanya usaha usaha kecil menengah kebawah, bahkan untuk kegiatan-kegiatan lain kita bantu kalau sudah memenuhi persyaratan kriteria yang ada, jadi mereka sangat puas. Adasih memang masyarakat yang merasa tidak puas karena tidak sesuai pinjaman itu, awalnya itu mereka minjam 10 juta tapi kita berikan pinjaman 5 juta, terus mereka kecewa dan tidak puas, tapi mereka terima juga. Alasannya kita meminjamkan 5 juta karena hasil survey tidak layak beliau mendapatkan pinjaman 10 juta. (Mangantar SS, Direktur Badan Usaha Milik Kampung Lubuk Dalam, 23 Agustus 2019_10:16).

Berdasarkan ungkapan diatas bahwa dengan adanya Program Unit Usaha Simpan Pinjam masyarakat merasa terbantu dalam mengembangkan usaha kecil menengah kebawah, bahkan untuk kegiatan-kegiatan lainnya masyarakat merasa terbantu. Jadi dapat dikatakan sangat puas masyarakat dengan eksistensi dari pada BUMKam Kampung Lubuk Dalam ini, akan tetapi ada juga masyarakat yang merasa kurang puas. Hal ini dikarenakan masyarakat tidak bisa meminjam sesuai dengan jumlah pinjaman yang diinginkan, terlihat dari agunan yang diberikan dan hasil survey tidak sesuai dengan jumlah dana yang ingin dipinjamkan. Selanjutnya penulis juga mewawancarai dengan Eva Nina yang mengatakan:

Sangat puas, namun hanya sebagian. Karena dia itu tadi terbilangnyakan digunakan sebaik mungkin, terkadang enggak puas dia kurang katanya, ada juga masyarakat ini dibilang katanya kurang puas, karena milih-milih untuk mencairkan dana, misalnya si A kok cair segini, sedangkan dia bisa cair sekian. (Eva Nina, Bendahara Badan Usaha Milik Kampung Lubuk Dalam, 02 September 2019_11:05).

Berdasarkan ungkapan diatas bahwa sebagian masyarakat merasa sangat puas dengan adanya program unit usaha simpan pinjam, karena mereka gunakan dengan sebaik-baiknya modal pinjaman tersebut. Namun ada juga masyarakat yang merasa kurang puas, karena masyarakat merasa pengelola tidak adil dalam memberikan jumlah modal pinjaman kepada masyarakat. Selanjutnya petikan wawancara dengan Nurhalizah yang mengatakan:

Sangat puas, tetapi masyarakatnya ada yang tidak bisa menepati waktu pada saat pembayaran angsuran bulanannya. (Nurhalizah Dwi A.P, Staf Analis Kredit Badan Usaha Milik Kampung Lubuk Dalam, 21 Agustus 2019_10:25).

Berdasarkan ungkapan diatas bahwa masyarakat sangat puas dengan adanya Program Unit Usaha Simpan Pinjam BUMKam Kampung Lubuk Dalam, namun terdapat juga nasabah yang tidak bisa menepati waktu pada saat pembayaran angsuran pinjaman.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan mengenai tingkat kepuasan masyarakat dengan adanya Program Unit Usaha Simpan Pinjam BUMKam Kampung Lubuk Dalam dapat dikatakan cukup baik. Kepuasan Masyarakat rata-rata berkisar sekitar 70%, Sekitar 30% nya masyarakat merasa kurang puas, hal ini disebabkan masyarakat tidak bisa meminjam sesuai dengan jumlah yang diinginkan, terlihat dari agunan dan hasil survey yang tidak memungkinkan peminjam mendapatkan jumlah yang diinginkan, bahkan ada juga masyarakat yang merasa bunga tersebut terlalu besar.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis paparkan diatas, maka dapat disimpulkan bahwasanya dampak terhadap pelaksanaan kebijakan Program Unit Usaha Simpan Pinjam BUMKam Kampung Lubuk Dalam mengenai dampak

terhadap peningkatan usaha masyarakat dan tingkat kepuasan masyarakat melalui Program Unit Usaha Simpan Pinjam dapat dikatakan cukup baik, hanya saja masih terdapat masyarakat yang merasa terbebani dengan bunga pinjaman tersebut, sehingga usahanya tidak ada peningkatan. Selain itu terdapat masyarakat yang merasa kurang puas, contohnya masyarakat ingin meminjam modal sebanyak 10 juta, namun pengelola hanya bisa memberikan pinjaman sebanyak 5 juta. Hal ini disebabkan berdasarkan agunan dan hasil survey bahwasanya peminjam tidak layak diberikan pinjaman sebesar 10 juta.

C. Faktor Penghambat Evaluasi Program Unit Usaha Simpan Pinjam Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kampung Lubuk Dalam Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak

Dalam upaya Program Unit Usaha Simpan Pinjam Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kampung Lubuk Dalam Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak terdapat beberapa faktor penghambat berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat dilihat sebagai berikut:

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Direktur Badan Usaha Milik Kampung Lubuk Dalam yang mengatakan:

Hambatannya itu ya kita kurang kerjasamanya dengan Pemerintah Kampung Lubuk Dalam mengenai penagihan kemasyarakatan yang menunggak, kita kurang komunikasi atau kurang kepedulian dari pada pemerintah yang sudah-sudah, nah jadi kita harus kerjasama. Kita tidak ingin ada intervensi dari pada penghulu dalam hal peminjaman dana ini, dan tidak perlu ada beking-beking terhadap orang-orang yang ingin meminjam. Hambatan terbesar kami mengenai tunggakan nasabah, memang tunggakan nasabah itu sangat banyak, jadi ini lah tugas terberat kami menghadapi nasabah yang melakukan penunggakan untuk kedepannya. (Mangantar SS, Direktur Badan Usaha Milik Kampung Lubuk Dalam, 23 Agustus 2019_10:16).

Berdasarkan ungkapan diatas bahwa kurangnya kerjasama antara pengelola BUMKam Lubuk Dalam dengan Pemerintah Kampung Lubuk Dalam mengatasi nasabah/masyarakat yang melakukan penunggakan, selain itu hambatan terbesar adalah mengenai banyaknya nasabah yang melakukan penunggakan, sehingga mengakibatkan perputaran modal menjadi terhambat.

Keberhasilan suatu program atau kegiatan dalam mencapai suatu tujuan ditentukan oleh mutu profesionalitas juga ditentukan oleh disiplin para pengelolanya, sehingga diperlukan adanya kualitas pengelola yang memadai. Namun kualitas pengelola Program Unit Usaha Simpan Pinjam Kampung Lubuk Dalam masih kurang memadai, sehingga dapat mengakibatkan faktor penghambat Program Unit Usaha Simpan Pinjam BUMKam Kampung Lubuk Dalam. Berikut hasil wawancara peneliti dengan Eva Nina yang mengatakan:

Belum memadai, karena kurangnya pengelola yang menjabat sebagai sekretaris, kemudian SDM (Sumber Daya Manusia) tersebut kurangnya kekompakan mengatasi masalah atau mengatasi permasalahan yang bisa dikatakan penunggakan, dan kurang tegasnya pengelola serta harus lebih disiplin lagi dalam menjalankan BUMKam Rimba Mutiara ini. (Eva Nina, Bendahara Badan Usaha Milik Kampung Lubuk Dalam, 02 September 2019_11:05).

Berdasarkan ungkapan diatas bahwa kualitas pengelola Badan Usaha Milik Kampung Lubuk Dalam masih belum memadai, terlihat masih kurangnya kekompakan, kedisiplinan, ketegasan dan kurangnya sumber daya manusia yang mengelola Badan Usaha Milik Kampung Lubuk Dalam.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan bahwa kualitas pengelola Program Unit Usaha Simpan Pinjam BUMKam Kampung Lubuk Dalam dapat dikatakan belum memadai. Terlihat dari kurangnya tingkat kedisiplinan dan

ketegasan pengelola, selain itu masih kurangnya kekompakan dan kerjasama dalam mengatasi permasalahan seperti penunggakan. Hal ini dapat menjadi hambatan dalam menjalankan Program Unit Usaha Simpan Pinjam BUMKam Kampung Lubuk Dalam.

Sarana/prasarana dan peralatan teknologi juga menjadi salah satu faktor penghambat Program Unit Usaha Simpan Pinjam Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kampung Lubuk Dalam Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak. Berikut hasil wawancara peneliti dengan Direktur Badan Usaha Milik Kampung Lubuk Dalam yang mengatakan:

Kalau sarana memang oleh pengelola itu sendiri, contohnya yang diberikan pemerintah hanya modal 500 juta dan dikasih pelang agar dipasang di depan kantor, terus diberikan papan tulis. Jadi total 500 juta itu tidak dilengkapi dengan sarana lain, makanya dengan kesepakatan dengan pendamping BUMKam ya kita mengadakan pengadaan barang leptop dan itu dari dana yang 500 juta. Artinya sarana/prasarananya tidak ada, ya itulah yang saya sampaikan tadi, sarananya ya berbentuk perlengkapan saja, jadi dapat dikatakan masih kurang dan belum memadai. (Mangantar SS, Direktur Badan Usaha Milik Kampung Lubuk Dalam, 23 Agustus 2019_10:16).

Berdasarkan ungkapan diatas bahwa sarana/prasarana dan peralatan teknologi masih kurang dan belum memadai. Selanjutnya petikan wawancara dengan Bendahara Badan Usaha Milik Kampung Lubuk Dalam yang mengatakan:

Belum memadai, salah satu kekurangan untuk bendahara yaitu yang paling utama komputer dan juga membutuhkan lemari untuk penyimpanan berkas-berkas lembaran gitu. (Eva Nina, Bendahara Badan Usaha Milik Kampung Lubuk Dalam, 02 September 2019_11:05).

Berdasarkan ungkapan diatas bahwa sarana/prasarana dan peralatan teknologi dapat dikatakan belum memadai, seperti masih belum adanya lemari, komputer yang memadai dan berbagai kebutuhan sarana lainnya. Hal ini dapat

menjadi faktor penghambat dalam menjalankan Program Unit Usaha Simpan Pinjam BUMKam Kampung Lubuk Dalam.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan mengenai sarana/prasarana dan peralatan teknologi di Kantor BUMKam Rimba Mutiara Kampung Lubuk Dalam masih kurang dan dapat dikatakan belum memadai. Seperti belum adanya lemari, komputer yang memadai dan sarana lainnya yang dibutuhkan oleh pengelola. Hal ini dapat menjadi salah satu faktor penghambat Program Unit Usaha Simpan Pinjam Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kampung Lubuk Dalam Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dilapangan melalui observasi dan wawancara maka dapat disimpulkan faktor penghambat Evaluasi Program Unit Usaha Simpan Pinjam Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kampung Lubuk Dalam Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak dapat dilihat sebagai berikut:

1. Kurangnya Peran Penghulu Kampung Sebagai Fasilitator Terhadap Program Unit Usaha Simpan Pinjam BUMKam Kampung Lubuk Dalam

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan terhadap Program Unit Usaha Simpan Pinjam Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kampung Lubuk Dalam Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak, bahwa masih kurangnya peran penghulu terhadap pengelolaan Badan Usaha Milik Kampung Lubuk Dalam mengenai masalah atau hambatan yang terjadi terhadap Program Unit Usaha Simpan Pinjam. Salah satunya yaitu mengenai penagihan kemasyarakatan yang melakukan penunggakan, dalam mengatasi masalah

penunggakan masyarakat sangat dibutuhkan saran atau masukan dari Penghulu Kampung Lubuk Dalam. Agar hambatan yang terjadi pada program unit usaha simpan pinjam BUMKam Kampung Lubuk Dalam dapat diselesaikan dengan baik.

2. Kualitas Pengelola

Dalam hal ini faktor penghambat terhadap Program Unit Usaha Simpan Pinjam Kampung Lubuk Dalam yaitu kurang tegas dan kurang disiplinnya pengelola Badan Usaha Milik Kampung Lubuk Dalam. Hal ini dapat menyebabkan banyak masyarakat yang melalaikan angsuran pinjaman dan menyepelekan angsuran pinjaman tiap bulannya. Dalam hal ini sangat diperlukan ketegasan pengelola BUMKam Kampung Lubuk Dalam terhadap masyarakat yang melakukan penunggakan dan pengelola harus lebih disiplin dalam memberi modal pinjaman kepada nasabah serta mengingatkan dan memberitahu kepada nasabah yang melakukan penunggakan.

3. Fasilitas dan Peralatan

Untuk melaksanakan tugasnya, pihak pengelola Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) Kampung Lubuk Dalam membutuhkan fasilitas dan peralatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, tersedianya fasilitas atau peralatan dapat menunjang lancarnya suatu program atau kegiatan yang akan dilaksanakan. Dimana salah satu faktor penghambat yaitu kurangnya fasilitas dan peralatan yang dimiliki kantor BUMKam Kampung Lubuk Dalam dalam menjalankan tugas seperti pelaporan, pencatatan, dan berbagai keperluan lainnya. Salah satu contoh kurangnya fasilitas dan peralatan yang ada dikantor BUMKam

Kampung Lubuk Dalam yaitu seperti lemari, meja yang memadai, komputer yang memadai dan fasilitas atau peralatan lainnya yang dibutuhkan dalam menjalankan program-program yang ada di Badan Usaha Milik Kampung Lubuk Dalam.

4. Tunggakan Masyarakat

Tunggakan masyarakat dapat dikatakan salah satu faktor penghambat terbesar Program Unit Usaha Simpan Pinjam BUMKam Kampung Lubuk Dalam, karena dapat mengakibatkan perputaran modal menjadi terhambat, sehingga Program Unit Usaha Simpan Pinjam BUMKam Kampung Lubuk Dalam tidak berjalan dengan optimal.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang telah penulis lakukan mengenai Evaluasi Program Unit Usaha Simpan Pinjam Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kampung Lubuk Dalam Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak, yang didapatkan dari hasil penelitian melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya Program Unit Usaha Simpan Pinjam Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kampung Lubuk Dalam Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak belum berjalan dengan optimal. Berdasarkan indikator input mengenai kualitas pengelola masih terdapat beberapa kekurangan seperti tingkat kedisiplinan, ketegasan, dan sumber daya manusia, selain itu sarana/prasarana dan peralatan teknologi masih kurang memadai. Berdasarkan indikator proses mengenai prosedur pinjaman masih terdapat penyalahgunaan modal pinjaman, ketepatan pengelola dalam memberikan pinjaman modal masih belum efektif dan pengelola kurang tegas dalam menjalankan sanksi atau denda kepada nasabah yang melakukan penunggakan. Berdasarkan indikator output terdapat nasabah yang menyalahgunakan modal pinjaman sehingga perekonomiannya tidak meningkat. Berdasarkan indikator outcome masih terdapat nasabah yang merasa kurang puas karena merasa terbebani oleh bunga-bunga pinjaman modal, sehingga usahanya tidak ada perkembangan.

2. Kendala dalam menjalankan Program Unit Usaha Simpan Pinjam Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kampung Lubuk Dalam Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Kurangnya Peran Penghulu Kampung Sebagai Fasilitator Terhadap Program Unit Usaha Simpan Pinjam BUMKam Kampung Lubuk Dalam
 - b. Kualitas Pengelola
 - c. Fasilitas dan Peralatan
 - d. Tunggakan Masyarakat

B. Saran

1. Kualitas pengelola Program Unit Usaha Simpan Pinjam BUMKam Kampung Lubuk Dalam perlu dilakukan peningkatan seperti kedisiplinan dan ketegasan.
2. Pengelola Program Unit Usaha Simpan Pinjam BUMKam Kampung Lubuk Dalam segera menunjuk atau mengangkat seseorang untuk dijadikan sebagai sekretaris Badan Usaha Milik Kampung Lubuk Dalam.
3. Kelengkapan sarana/prasarana dan peralatan teknologi perlu ditingkatkan demi kelancaran dalam menjalankan suatu program seperti pelaporan, pencatatan, dan berbagai kebutuhan lainnya.
4. Ketepatan dalam peminjaman modal pengelola harus lebih efektif dalam memberikan pinjaman modal kepada masyarakat, agar tidak terjadi penyalahgunaan modal pinjaman seperti biaya konsumtif.

5. Pengelola Program Unit Usaha Simpan Pinjam BUMKam Kampung Lubuk Dalam harus tegas dalam memberikan sanksi atau denda kepada masyarakat yang melakukan penunggakan.
6. Penghulu Kampung Lubuk Dalam harus berperan aktif terhadap pengelolaan Program Unit Usaha Simpan Pinjam BUMKam Kampung Lubuk Dalam. Penghulu Kampung Lubuk Dalam harus selalu mengawasi dan membantu jika Program Badan Usaha Milik Kampung Lubuk Dalam terjadi suatu masalah atau hambatan.
7. Faktor penghambat seperti kurangnya kerjasama, kualitas pengelola, fasilitas dan peralatan, tunggakan masyarakat, pengelola harus lebih optimal dan lebih ditingkatkan lagi dalam menjalankan tugasnya, agar tidak terjadi suatu hambatan dalam menjalankan Program Unit Usaha Simpan Pinjam BUMKam Kampung Lubuk Dalam Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Agustino, Leo. 2012. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Arikunto Dan Cepi. 2014. *Evaluasi Program Pendidikan (Pedoman Teoretis Praktis Bagi Mahasiswa Dan Praktisi Pendidikan)*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Creswell, John W. 2016. *RESEARCH DESIGN pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Halim, Abdul dan Kusufi, Muhammad Syam. 2016. *Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ibrahim. 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Mulyadi, Deddy. 2016. *Studi Kebijakan Publik Dan Pelayanan Publik (Konsep Dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik Berbasis Analisis Bukti Untuk Pelayanan Publik)*. Bandung: Alfabeta.
- Ndraha, Taliziduhu. 2011. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) 1*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ndraha, Taliziduhu. 2005. *Kybernology Sebuah Rekonstruksi Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Rhineka Cipta.
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Nurcholis, Hanif. 2007. *Teori Dan Praktek Pemerintahan Dan Otonomi Daerah*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Nawawi, Zaidan. 2013. *Manajemen Pemerintahan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Pasolong, Harbani. 2017. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Rukminto Adi, Isbandi. 2015. *Kesejahteraan Sosial (Pekerjaan Sosial, Pembangunan Sosial, Dan Kajian Pembangunan)*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

Syafiie, Inu Kencana. 2005. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Syafiie, Inu Kencana. 2013. *Ilmu Pemerintahan (Edisi Revisi Kedua)*. Bandung: Mandar Maju.

Syafiie, Inu Kencana. 2003. *Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Setiyono, Budi. 2014. *Pemerintahan Dan Manajemen Sektor Publik*. Yogyakarta: CAPS (Center Of Academic Publishing Service).

Suryaningrat, Bayu. 1978. *Mengenal Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Rineka Cipta.

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.

Siswanto. 2005. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Suharto, Edi. 2009. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat (Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial)*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Widjaja, Haw. 2014. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Yusuf, A.Muri. 2015. *Asesmen Dan Evaluasi Pendidikan (Pilar Penyedia Informasi Dan Kegiatan Pengendalian Mutu Pendidikan)*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2007 Tentang Badan Usaha Milik Desa.

Peraturan Bupati Siak Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Badan Usaha Milik Kampung.

Peraturan Kampung Lubuk Dalam Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Badan Usaha Milik Kampung (BUMKampung).

Jurnal

Amri, Khairul. 2015. *Evaluasi program badan usaha milik desa (BUMDes)*. Jurnal ilmu administrasi negara, volume 13, No 3.

Budiono, Puguh. 2015. *Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Bojonegoro (Studi Di Desa Ngringinrejo Kecamatan Kalitidu Dan Desa Kedungprimpen Kecamatan Kanor)*. Jurnal Politik Muda, Vol 4. No 1.

Sodiq, Amirus. 2015. *Konsep Kesejahteraan Dalam Islam*. Jurnal Ekonomi Syariah, Vol.3, No. 2.